



LPPOM

Terdepan Dalam Solusi Jaminan Halal

NO. 175/2025 • SEPTEMBER - OKTOBER TH. 2025

Jurnal Halal

HALAL IS MY LIFE



KETIKA HALAL MENJADI STANDAR BARU PRODUK *SKINCARE*

CANTIK DAN
SEHAT DENGAN
ASAM HIALURONAT HALAL

BAGAIMANA
PRODUSEN *SKINCARE*
DALAM NEGERI
TERUS BERINOVASI?

ETOS KERJA
BERBASIS IMAN
DAN TAKWA

KLINIK KECANTIKAN HALAL: ANTARA LAYANAN ESTETIK
DAN KEPATUHAN SYARIAH



9 770852 494715

ISSN 0852 - 4947

Sumber Ayu 3.5

Pembersih Kewanitaan Natural Orchid

Perlindungan *optimal*, Bikin pede *maksimal*



NEW

Sumber Ayu 3.5

Pembersih Kewanitaan
DAUN SIRIH
pH 3.5*

NATURAL
ORCHID

Odour Protection Itchy Care Formula

Dermatologically Tested

Sekarang tersedia di

Alfamart



sumberayu.id



[@SumberAyulD](https://www.facebook.com/SumberAyulD)



[@SumberAyulD](https://twitter.com/SumberAyulD)



[@SumberAyulD](https://www.instagram.com/SumberAyulD)

Makin Lahap dengan **SUN**

CintaRasa Indonesia





TETAP CANTIK DAN BUGAR DENGAN SKINCARE HALAL

Industri kecantikan terus tumbuh, sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran kaum perempuan untuk senantiasa tampil cantik dan bugar. Bagi muslimah, tampil cantik tentu tidak sekadar memilih bedak atau pe-moles bibir dan sejenisnya. Mereka juga harus memastikan bahwa segala produk perawatan kulit (*skincare*) yang mereka gunakan dijamin kehalalannya, terbebas dari najis serta memudahkan dalam bersuci.

Terkait dengan hal tersebut, majalah *Jurnal Halal* edisi kali ini mengulas tuntas tentang tren *skincare* halal. Seperti pada edisi sebelumnya, pembahasan topik ini juga terbagi dalam beberapa segmen rubrikasi. Ulasan utama tentang kosmetika dan *skincare* halal dapat pembaca simak pada rubrik *Fokus*. Sedangkan proses produksi dan bahan baku pembuatan kosmetika halal ulasannya dapat dijumpai pada rubrik *Bedah Produk* dan *Kolom* yang ditulis oleh auditor LPPOM.

Pada rubrik *Wawancara* kami menampilkan pandangan dan penjelasan dari BPJPH yang dalam waktu dekat akan memberlakukan pedoman baru di bidang sertifikasi halal kosmetika. Apa saja aspek yang akan diatur dalam pedoman tersebut? Mengapa perlu ada pedoman khusus? Jawabannya dapat disimak di *Jurnal Halal* edisi kali ini.

Selain beberapa hal di atas, yang juga tak kalah penting adalah ulasan mengenai *Tokoh*, yakni sosok penting yang sangat menginspirasi munculnya kosmetika halal di Indonesia. Dia adalah Nurhayati Subakat, *founder* PT Paragon Technology and Innovation. Seperti diketahui, dengan *brand* terkenal, Wardah, Nurhayati terus mengembangkan bisnis kosmetika halal yang tidak hanya terkenal di dalam negeri namun juga hingga ke mancanegara.

Pembaca yang budiman.

Berbagai tentang *skincare* tersebut tentu saja diharapkan tidak sekadar menjadi referensi, namun juga inspirasi tentang pentingnya memilih produk perawatan kecantikan yang terjamin halal. Sebagai muslimah tentu sangat penting untuk senantiasa memastikan agar tetap cantik dan bugar dengan *skincare* halal. (*Redaksi*)

ISSN 0852 4947

REKOMENDASI MUI NO. 4-456/MUI/VIII/94,
1 AGUSTUS 1994

REKOMENDASI DIRJEN BINMAS ISLAM DEPAG
NO. D/5/HMO2. 1/7/10/1994

PENERBIT

LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN
KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM)

PEMIMPIN REDAKSI

FARID MAHMUD, SH

REDAKTUR AHLI

PROF. DR. HJ. SEDARNAWATI YASNI, M.SC (KETUA)
IR. H. HENDRA UTAMA, MM

KONTRIBUTOR AHLI

PROF. DR. KHASWAR SYAMSU, M.SC (KETUA)

PROF. DR. HJ. PURWANTININGSIH M.SI

DR. IR. HENNY NURAINI, M.SI

PROF. DR. IR. FERRY KUSNANDAR, M.SC

DR. IR. SRI MULJANI, M.SC

DR. PRIYO WAHYUDI, M.SI

DR. MARDIAH, M.SI

FADILA, S.TP

MUHAMMAD ZULKIFLY, S.SI

RINA MAULIDIYAH, S.TP

NAOMI CARISSA INTAQTA, S.TP

DEWY SARTIKA, S.IP

PELAKSANA REDAKSI

FARID MAHMUD, SH (KETUA)

IR. HENDRA UTAMA, MM

SEKRETARIS REDAKSI

YUNITA NURROHMANI

PENERBIT, SIRKULASI DAN PEMASARAN

PT. AMANAH PRIMA ABADI

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

AGUNG HARIYONO, SS

BAGIAN PEMASARAN DAN IKLAN:

ADI BADIO

KONTRIBUTOR REDAKSI:

SYAIFUL FALLAH

BAGIAN UMUM:

FIRMANSYAH

DESAIN/LAYOUT

MULYONO

E-MAIL

CORCOMLPPOM@HALALMUI.ORG

PT.AMANAHPRIMAABADI@GMAIL.COM

WEBSITE

WWW. HALALMUI.ORG

REDAKSI/SIRKULASI

GEDUNG GLOBAL HALAL CENTRE

JL. PEMUDA NO. 5 KOTA BOGOR

TELP. +62-251-8358748

Call Center Halo LPPOM:14056

Email: customercare@halalmui.org

amanahprimaabadi@gmail.com

Whatsapp: 08111148696

REDAKSI MENERIMA KIRIMAN ARTIKEL ILMIAH POPULER.

ARTIKEL BISA DIKIRIM MELALUI E-MAIL ATAU FAXIMILI.

PANJANG TULISAN MAKSIMAL 3000 KARAKTER.

DILENGKAPI CV DAN FOTO (300 DPI/1 MB)



DAFTAR ISI

06

KONSULTASI

Apakah Kosmetika Halal Perlu Dibersihkan Sebelum Bersuci?

08

FOKUS

Ketika Halal Menjadi Standar Baru Produk Skincare

16

WAWANCARA KHUSUS

Inilah Langkah BPJPH Siapkan Industri Kosmetika Halal 2026

19

LIPUTAN KHUSUS

Bagaimana Produsen Skincare Dalam Negeri Terus Berinovasi?

24

KOLOM

Tampil Cantik Tanpa Jejak Mikroplastik

26

TAUSIYAH

Etos Kerja Berbasis Iman dan Takwa

28

BEDAH PRODUK

Klinik Kecantikan Halal: Antara Layanan Estetik dan Kepatuhan Syariah

32

RISTEK

Cantik dan Sehat dengan Asam Hialuronat Halal

38

TOKOH

Nurhayati Subakat Pelopor Kosmetika Halal, Pengubah Wajah Industri Kosmetika Indonesia

42

RAGAM BERITA

- LPH LPPOM Dukung Pelaku Usaha Tembus Pasar Kosmetika Halal 2026
- DPR Setujui Tambahan Anggaran untuk Sertifikasi Halal Gratis
- LPPOM Wujudkan Dukungan bagi UMK Lewat Teras Halal Sijamal
- Dugaan Lemak Babi di Baki MBG, Wajib Halal Kemasan Jadi Alarm Serious



Jurnal Halal dapat diunduh di Gramedia Digital:
<https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/jurnal-halal>

Untuk berlangganan
dapat menghubungi:

JurnalHalal
 HALAL IS MY LIFE

Gedung Global Halal Centre | Gedung MUI Pusat Lt. 3
 Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor | Jl. Proklamasi No. 51
 Menteng Jakarta Pusat

Call Center Halo LPPOM:14056
 Email: customercare@halalmui.org,
amanahprimaabadi@gmail.com
 Whatsapp: 08111148696



APAKAH KOSMETIKA HALAL PERLU DIBERSIHKAN SEBELUM BERSUCI?

Oleh: Andriawan Subekti, Auditor Halal LPPOM

PERTANYAAN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saat ini, tampil cantik dan menarik sudah menjadi bagian dari keseharian, bukan sekadar tren sesaat. Selain membangun rasa percaya diri, penampilan rapi juga menunjang semangat di tempat kerja. Tidak heran, industri kosmetika berkembang pesat dengan produk yang semakin beragam.

Sebagai seorang muslimah, saya berusaha selektif memilih produk kecantikan. Kosmetika halal menjadi pilihan utama karena saya yakin aman, suci, dan sesuai syariat. Apalagi kini banyak inovasi kosmetika halal yang tahan lama, *waterproof*, hingga *transferproof*.

Yang ingin saya tanyakan, kalau kosmetika tersebut sudah bersertifikat halal, apakah tetap harus dibersihkan sebelum berwudhu atau mandi wajib? Mohon jawabannya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rahma Putri
Cirebon, Jawa Barat

JAWABAN

Walaikumsalam wr. wb.

Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rahma. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa kosmetika yang telah disertifi-

kasi halal oleh BPJPH umumnya merupakan produk *waterproof*. Hal ini karena sebelum mendapatkan sertifikat halal, produk kosmetika sudah melewati serangkaian pengujian di laboratorium, termasuk uji tembus air. Uji ini memastikan apakah air dapat menembus lapisan kosmetika sehingga kulit tetap bisa tersentuh air saat berwudhu atau mandi wajib.

Untuk mendukung hal tersebut, Laboratorium LPPOM MUI yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 menyediakan layanan uji tembus air khusus bagi produk kosmetika. Dalam uji ini, produk diaplikasikan pada media uji, dibiarkan mengering, kemudian ditetaskan air untuk melihat apakah air bisa meresap. Dengan begitu, klaim "*wudhu friendly*" memiliki dasar ilmiah yang jelas, tidak hanya sekadar klaim promosi. Informasi lengkap mengenai layanan ini dapat diakses melalui laman e-halallab.com.

Namun, ada kalanya kosmetika yang sedang disertifikasi halal ternyata tidak *waterproof*. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Sertifikasi Halal Kosmetika yang Tidak Tembus Air, produk seperti ini tetap boleh digunakan selama tidak mengandung najis dan tidak membahayakan. Hanya saja, produsen wajib melampirkan petunjuk penggunaan atau pembatasan cara pakai pada kemasan.

Misalnya, *sunblock* untuk berenang yang memang tidak dirancang untuk kondisi bersuci. Pada saat hendak berwudhu atau mandi wajib, produk yang tidak *waterproof* tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu agar air dapat mengenai kulit secara sempurna.

Fatwa tersebut juga mewajibkan produsen mencantumkan keterangan "tidak tembus air" di kemasan, disertai dengan instruksi pembersihan sebelum bersuci. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen, sehingga mereka tetap bisa tampil cantik sekaligus menjaga kesucian dan kesempurnaan ibadah.

Dasar hukumnya merujuk pada Rasulullah saw. yang di-riwayatkan oleh Muslim dan diperkuat dengan pendapat dari Imam An-Nawawi berikut: *Sesungguhnya ada seorang lelaki berwudhu membiarkan selebar kuku pada telapak kakinya tidak terkena air, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memperhatikannya dan bersabda: "Ulangilah wudhu'mu dengan baik". Lalu lelaki itu mengulangi wudhu'nya, kemudian shalat.* (HR. Muslim)


Begitu pula penjelasan Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Muhadz-dzab* (Jilid I, Halaman: 467-468) juga menegaskan, jika pada anggota wudhu terdapat lilin, ramuan, inai dan sejenisnya yang dapat menghalangi masuknya air

ke sebagian anggota wudhu, maka wudhunya tidak sah, baik banyak maupun sedikit. Dan jika tangan dan lainnya ada bekas inai dan warnanya, tanpa ada zatnya, atau ada bekas minyak cair yang sekiranya dapat menyentuh kulit dan mengalir pada anggota wudhu' tetapi air tidak membebas, maka wudhu'nya sah.

Dengan demikian, muslimah tetap dapat menggunakan kosmetika halal dengan tenang. Hanya saja, penting untuk memahami karakteristik produknya—apakah *waterproof* atau tidak—dan mengikuti petunjuk penggunaan yang tercantum. Dengan begitu, penampilan tetap terjaga, sementara kesucian dan kesempurnaan ibadah juga terlindungi.

Demikian semoga bisa memberikan pencerahan.

Wassalamualaikum wr. wb. (***)



DIPRODUKSI OLEH/PRODUCED BY :
PT. INCASI RAYA PADANG 25118. INDONESIA



KETIKA HALAL MENJADI STANDAR BARU PRODUK KOSMETIKA DAN SKINCARE

Industri kosmetika nasional terus tumbuh seiring dengan semakin banyaknya pelaku usaha di sektor ini. Khusus untuk segmen pasar Muslimah ada standar baru yang harus dipenuhi, yakni jaminan halal pada produk kosmetika dan *skincare*. Bagaimana pelaku usaha merespons Kebutuhan tersebut?

Berbagai produk kosmetika lokal dengan beragam merek kini terus bermunculan. Bahkan beberapa di antaranya mampu melakukan ekspansi pasar hingga menembus pasar global. Jalur pemasarannya juga sangat beragam. Produk kosmetika dan *skincare* kini mudah dijumpai di pusat-pusat perbelanjaan, pasar tradisional hingga pasar *online*.

Data Kementerian Perindustrian menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir pasca-pandemi, jumlah pelaku usaha di sektor kosmetika melonjak

lebih dari 77%. Jika pada tahun 2020 jumlah pelaku usaha kosmetika dalam negeri hanya 726 pelaku usaha, maka pada 2024 angkanya melonjak menjadi 1.292. Dari jumlah tersebut, 83 persen di antaranya adalah perusahaan mikro dan kecil, serta 17 persen industri menengah dan besar.

"Peningkatan ini mencerminkan daya saing dan inovasi yang terus berkembang, menjadikan industri kosmetika sebagai salah satu sektor yang harus terus dikembangkan dan memiliki prospek yang positif," kata Direk-

tur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian Reni Yanita dalam acara *Female Daily Future of Beauty Summit 2025* di Jakarta (17/02).

Seperti dipublikasikan di laman ikm.kemendiperin.go.id, Reni menjelaskan, industri kosmetika nasional terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat dengan potensi pasar yang diperkirakan mencapai USD 9,7 miliar pada tahun 2025. Diperkirakan angka tersebut akan bertumbuh sebesar 4,33 persen setiap tahunnya sampai dengan tahun 2030.

SKINCARE: ANTARA TREN, REGULASI, DAN KEBUTUHAN HALAL

Di era modern, perawatan kulit bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan bagian dari gaya hidup sehari-hari. Istilah *skincare* kini begitu populer, seiring menjamurnya produk perawatan kulit di pasaran. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan *skincare*, bagaimana regulasinya, dan mengapa kehalalan juga menjadi perhatian utama?

Secara regulasi, tidak ada pemisahan antara *skincare* dan kosmetika. Menurut Direktur Pengawasan Kosmetika BPOM, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau melindungi serta memelihara tubuh agar tetap dalam kondisi baik.

Dengan definisi ini, *skincare* masuk ke dalam kelompok kosmetika, tepatnya sebagai produk yang fokus pada perawatan kulit. Dalam praktiknya, kosmetika terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu produk dekoratif seperti bedak dan lipstik yang dikenal sebagai *make-up*, serta produk perawatan kulit seperti krim wajah dan *body lotion* yang disebut *skincare*. Regulasi pengawasan untuk keduanya pun mengacu pada ketentuan yang sama.

Fenomena merebaknya merek *skincare* dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat. Menurut Dr. Priyo Wahyudi, *Expert of Laboratory LPPOM MUI*, *skincare* kini tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan tambahan, melainkan sebagai bagian penting dari keseharian. Permintaan yang semakin tinggi membuat pasar ini berkembang pesat.

Berbagai merek, baik lokal maupun internasional, bersaing menawarkan inovasi untuk menjawab kebutuhan konsumen. Tren *self-care* juga memperkuat posisi *skincare* dalam kehidupan masyarakat modern, karena semakin banyak orang sadar bahwa kesehatan kulit adalah investasi jangka panjang.

Meski *skincare* dan *make-up* sama-sama termasuk kosmetika, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. *Make-up* berfokus pada estetika, misalnya untuk menutupi kekurangan, menyamarkan noda, atau menonjolkan fitur wajah agar terlihat lebih proporsional.

Produk seperti *foundation*, bedak, *blush on*, lipstik, dan maskara digunakan untuk mempercantik tampilan dengan hasil yang langsung terlihat. Sebaliknya, *skincare* bekerja untuk menjaga kesehatan kulit, melembapkan, melindungi dari paparan sinar matahari, dan mengatasi masalah seperti jerawat atau kulit kering. Peran *skincare* lebih bersifat preventif dan jangka panjang, sehingga keberadaannya dianggap sangat penting oleh banyak orang.



Karena keduanya termasuk kosmetika, regulasi yang berlaku juga sama. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024, semua produk kosmetikawajib bersertifikat halal dengan batas akhir penerapan pada 17 Oktober 2026. Hal ini menjadi penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga kehalalan bukan hanya menjadi preferensi, melainkan sebuah kebutuhan.

Permintaan terhadap kosmetika halal di Indonesia semakin tinggi, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan produk. Fakta ini membuka peluang besar bagi industri kosmetika, khususnya *skincare*. Secara global, industri ini diproyeksikan mencapai nilai USD 677,2 miliar pada 2025 dengan pertumbuhan 3,37%. Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu pemain utama, didukung jumlah penduduk perempuan lebih dari 141 juta jiwa dan tingginya minat terhadap perawatan diri. Ditambah lagi, produk yang mengedepankan aspek halal memiliki daya tarik tersendiri di pasar domestik maupun internasional.

Permintaan terhadap kosmetika halal di Indonesia semakin tinggi, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan produk. Fakta ini membuka peluang besar bagi industri kosmetika, khususnya *skincare*.

Dengan potensi sebesar ini, produsen *skincare* tidak hanya dituntut untuk menciptakan produk berkualitas, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi halal. Bagi konsumen, pemahaman mengenai kehalalan menjadi faktor penting dalam memilih produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai yang dianut. *Skincare* bukan lagi sekadar produk kecantikan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat dan identitas, sekaligus peluang besar bagi industri untuk berkembang di masa depan.

POTENSI SKINCARE HALAL

Tren konsumsi kosmetika halal di Indonesia semakin menguat dan menunjukkan potensi besar di pasar global. Laporan *State of Global Islamic Economy 2023/2024* mencatat bahwa Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara konsumen produk kosmetika halal terbesar di dunia, dengan angka konsumsi mencapai USD 5,4 miliar pada tahun 2022. Angka ini diprediksi terus meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang aman dan sesuai syariat.

Direktur Utama COSMAX Indonesia, Cheong Min-Kyoung, seperti dikutip *cnbcindonesia.com*, mengungkapkan bahwa potensi bisnis kosmetika di Indonesia pada tahun 2024 diproyeksikan menembus USD 9,17 miliar dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,02%. Pertumbuhan ini tidak lepas dari meningkatnya minat masyarakat terhadap perawatan diri, serta tren penggunaan produk alami, halal, dan inovasi teknologi. "Pasar yang terus berkembang ini juga diuntungkan oleh pertumbuhan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan semakin mudahnya akses pasar melalui *e-commerce*," ujarnya.



Jika produk yang telah tersertifikasi halal ditemukan mengandung DNA *porcine*, maka BPOM dapat menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kesesuaian komposisi produk.



Fenomena ini terlihat jelas dari membanjirnya penawaran produk *skincare* di berbagai *platform online*. Produk-produk ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, sehingga konsumen semakin mudah menjangkaunya. Kemudahan ini tentu memberikan keuntungan besar, namun juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan aspek keamanan dan kehalalan produk. Tanpa pengawasan yang ketat, konsumen berisiko mendapatkan produk yang tidak sesuai standar, baik dari sisi bahan maupun proses produksinya.

Direktur Pengawasan Kosmetika Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, menegaskan bahwa meskipun sertifikasi halal bukan bagian dari tupoksi BPOM, lembaga ini tetap berperan dalam pengawasan post-market. BPOM melakukan pengujian terhadap produk kosmetika yang mengandung bahan bersumber dari hewani untuk mendeteksi adanya *Porcine DNA*. "Jika produk yang telah tersertifikasi halal ditemukan mengandung DNA *porcine*, maka BPOM dapat menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kesesuaian komposisi produk," jelasnya.

Di sisi lain, kewajiban sertifikasi halal untuk kosmetika sudah diatur dalam Pasal 161 ayat 1 huruf d PP 42/2024. Regulasi ini menetapkan bahwa penahanan kewajiban ber-

sertifikat halal bagi produk kosmetika, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik berlangsung mulai 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026. Artinya, setelah tanggal tersebut, semua produk kosmetika wajib bersertifikat halal, kecuali yang secara tegas dinyatakan mengandung bahan tidak halal.

Sebagai pemangku kepentingan utama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kini tengah mempersiapkan pedoman pelaksanaan sertifikasi halal khusus untuk produk kosmetika. Kepala Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin, menjelaskan bahwa pedoman ini akan berlandaskan pada prinsip Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

“Pelaku usaha harus berkomitmen menjaga kehalalan produk, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga produk akhir. Selain itu, nama produk tidak boleh menggunakan kata yang bertentangan dengan syariat Islam atau menyinggung aturan adat. Kita juga harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan kehalalan tetap terjaga,” ungkap Mamat.

Dengan pasar yang terus berkembang dan regulasi yang semakin tegas, ke depan produk *skincare* halal bukan lagi sekadar tren, tetapi akan menjadi standar baru yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku industri kosmetika. Bagi konsumen, ini merupakan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk perawatan diri, sementara bagi produsen, kepatuhan terhadap standar halal akan menjadi kunci untuk bersaing dan bertahan di pasar yang semakin kompetitif. (Selengkapnya baca Wawancara: Lima Prinsip Pedoman Sertifikasi Halal Kosmetik).

PENTINGNYA SKINCARE HALAL

Perhatian pemerintah serta pemangku kepentingan terkait terhadap *skincare* halal tentu tidak hanya terpaku pada potensi bisnisnya yang sangat besar. Yang tak kalah penting adalah perlindungan terhadap konsumen yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, mengetahui potensi kandungan haram pada produk *skincare* dan kosmetika menjadi sangat penting. “Konsumen harus jeli memilih *skincare* halal dengan

memperhatikan beberapa hal,” ujar Priyo Wahyudi (selengkapnya baca *Tips Memilih Skincare Halal dan Aman*).

Priyo Wahyudi menegaskan, titik kritis keharaman *skincare* mencakup banyak aspek, mulai dari bahan, fasilitas dan proses produksi, hingga pemenuhan SJPH. Titik kritis bahan meliputi bahan dasar (*raw materials*) dan bahan tambahan (aditif) yang meliputi bahan hewani seperti kolagen, elastin, *placenta extract*, *stem cell* yang tentu saja haram jika berasal dari babi/hewan tidak disembelih syar’i. Kemudian lemak hewan (*tallow*, *lard*) sebagai emolien atau pengemulsi, gliserin, asam stearat, dan asam palmitat, jika sumbernya dari lemak hewan.

Kandungan lain adalah lanolin (lemak domba), *beeswax* (lilin lebah), yang statusnya harus dipastikan. Lanolin dari domba halal. Ada pula *carmine*, pewarna merah dari serangga cochineal, yang sering menjadi titik kritis pada *make up* dan *skincare*, dan masih banyak lagi.

Adapun titik kritis pada fasilitas produksi, yang harus dicermati adalah potensi kontaminasi silang, dimana fasilitas produksi mencampur produk halal dan non-halal tanpa prosedur pembersihan (*cleansing*) sesuai standar halal. Sedangkan titik kritis pada proses produksi meliputi proses hidrolisis, yang kemungkinan menggunakan enzim yang bersumber dari hewan, proses produksi yang melibatkan beberapa fasilitas produksi, serta distribusi bahan dan produk, yang harus ada jaminan tidak terjadi kontaminasi bahan najis/haram selama transportasi.

“Di luar itu semua, yang tak kalah penting adalah pemenuhan standar halal, yaitu implementasi lima kriteria SJPH sesuai dengan proses bisnis dan ruang lingkup produk, secara konsisten dan berkesinambungan,” tegas Priyo. (FM/SYL)



TIPS MEMILIH SKINCARE HALAL DAN AMAN



Agar terhindar dari skincare ilegal, abal-abal dan tidak terjamin kehalalannya, berikut disampaikan tips memilih skincare halal dan aman, yang disampaikan oleh Dr. Priyo Wahyudi berikut ini:

Periksa Legalitas Label & Legalitas Produk

- Pastikan produk memiliki nomor notifikasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang bisa dicek melalui website/aplikasi CEK BPOM.
- Pastikan ada logo halal resmi BPJPH pada kemasan. Sejak diberlakukannya PP 42/2024, pencantuman logo halal menjadi wajib bagi produk bersertifikat halal.

Hati-hati Terhadap Produk Impor

Banyak skincare impor masuk tanpa notifikasi BPOM dan tanpa sertifikasi halal, masuk lewat jalur penyelundupan (turun dari kapal), *online shopping*, ataupun jasa titipan (*jastip*). Untuk *brand* populer internasional, cari varian yang sudah dinotifikasi BPOM dan daftarkan halal di Indonesia.

Gunakan Produk Sesuai Kebutuhan Kulit

Karena skincare merupakan produk yang bersifat personal dan *customize*, menjadikan individu satu dengan lainnya mempunyai tingkat kecocokan yang berbeda-beda. Maka kenalilah jenis kulit dan kondisi individual. Tidak semua produk skincare otomatis cocok untuk semua jenis kulit. Contoh, untuk kulit kering, berminyak, sensitif, pilihlah produk dengan bahan aktif halal yang sesuai (misalnya *niacinamide*, *hyaluronic acid*, vitamin C dari sumber nabati).

Hindari Klaim Berlebihan dan Waspada Promosi Harga Murah

Konsumen harus makin kritis bahwa skincare tidak ada yang bisa mengubah kondisi kulit dalam waktu singkat (*instan*). Promosi produk skincare dengan harga murah dapat menjadi indikator produk yang tidak aman, tidak berkualitas, dan tidak halal.

Produk asli yang teruji klinis biasanya menampilkan klaim yang realistis, misalnya membantu mencerahkan dalam 2-4 minggu. Sementara itu, produk palsu atau tidak halal sering menampilkan klaim instan seperti “putih dalam 1 malam”. Konsumen perlu kritis terhadap iklan hiperbolik

Membeli dari Sumber Resmi dan Terpercaya

Konsumen sebaiknya membeli produk hanya dari distributor resmi, toko terpercaya, atau *official store* baik *offline* maupun *online*. Produk skincare palsu sering beredar di *marketplace* dengan harga jauh lebih murah dari pasaran. Oleh karena itu, perbedaan harga yang terlalu signifikan harus menjadi sinyal kewaspadaan.

Membaca Komposisi dan Informasi Produk dengan Cermat

Konsumen sebaiknya melatih kebiasaan membaca *ingredient list*. Produk palsu sering menggunakan bahan berbahaya (seperti merkuri, hidrokuinon berlebihan, atau steroid) yang tidak tercantum dalam standar keamanan. Cek *ingredient* merujuk pada Lampiran PerBPOM 17: 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Edukasi Diri melalui Literasi Digital dan Komunitas

Media sosial dapat menjadi sumber informasi sekaligus risiko. Konsumen dapat mengikuti akun resmi BPOM, LPPOM atau dermatolog terpercaya untuk mendapatkan edukasi yang benar. Selain itu, bergabung dengan komunitas kecantikan yang kredibel dapat membantu mengenali tren sekaligus membedakan produk asli dan palsu.

Perhatikan Harga dan Kualitas

Jika harga terlalu murah untuk produk premium, besar kemungkinan barang tersebut palsu. Konsumen perlu memahami bahwa harga sebanding dengan kualitas dan keamanan.

Laporkan Produk Mencurigakan

Jika menemukan skincare yang tidak memiliki izin edar atau diragukan kehalalannya, konsumen dapat melaporkannya ke BPOM, BPJPH, atau melalui aplikasi resmi seperti BPOM Mobile. Sikap aktif ini membantu melindungi masyarakat luas.



“PENGAWASAN KOMPREHENSIF, POST MARKET DAN PRE-MARKET”

I GUSTI NGURAH BAGUS KUSUMA DEWA

Direktur Pengawasan Kosmetika Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM berperan penting dalam mengatur peredaran kosmetika termasuk skincare di Indonesia untuk memastikan produk yang digunakan masyarakat aman, bermutu, dan sesuai ketentuan. Setiap produk kosmetika yang akan diedarkan wajib memiliki izin edar berupa Nomor Notifikasi. Untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai peran BPOM dalam pengawasan kosmetika, berikut penjelasan Direktur Pengawasan Kosmetika Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, kepada Jurnal Halal.

Kegiatan pengawasan BPOM untuk produk kosmetika dan produk lainnya mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengambilan sampel, serta pemantauan iklan dan penandaan (informasi pada label/kemasan) dan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Apabila ditemukan pelanggaran, BPOM akan menindaklanjuti melalui pemberian sanksi administratif, dan apabila pelanggaran bersifat pidana, dapat dilanjutkan dengan penegakan hukum (pro-justitia).

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Zat Adiktif, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Pangan Olahan

Khusus untuk kosmetika BPOM melakukan pengawasan secara komprehensif yaitu *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kosmetika diproduksi dan diedarkan, me-

liputi persetujuan notifikasi kosmetika, persetujuan pemasukan impor dan/atau ekspor kosmetika, dan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

Sedangkan pengawasan *post-market* merupakan pengawasan yang dilakukan selama kosmetika diproduksi dan diedarkan, diantaranya pengawasan fasilitas produksi dan distribusi kosmetika, pengawasan keamanan dan mutu kosmetika melalui *sampling* dan pengujian, pengawasan penandaan dan iklan kosmetika, serta pemasukan kosmetika di wilayah Indonesia.

Terkait pengawasan, pada prinsipnya, pengawasan terhadap produk dalam negeri dan impor adalah sama, dimana produk kosmetika hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar berupa notifikasi. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kosmetika yang beredar, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor, telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk kosmetika dalam negeri, pembuatan kosmetika wajib dilakukan di fasilitas yang telah menerapkan CPKB dan untuk kosmetika impor harus diproduksi oleh sarana yang telah memiliki *GMP certificate for cosmetic product*. Selain itu untuk kosmetika impor, importir atau distributor resmi harus memiliki rekomendasi sebagai pemohon notifikasi. Produk impor hanya dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah memperoleh Surat Keterangan Impor (SKI).

Dalam melaksanakan tugas, BPOM berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam hal pembatasan impor kosmetika dengan mempertimbangkan keamanan, kualitas produk, dan kebutuhan



BPOM berkolaborasi dengan stakeholder terkait antara lain dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam hal pembatasan impor kosmetika dengan mempertimbangkan keamanan, kualitas produk, dan kebutuhan pengembangan industri lokal.



pengembangan industri lokal. Juga dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan dalam pengawasan pemasukan produk kosmetika dengan memastikan bahwa produk kosmetika impor memenuhi persyaratan dokumen, termasuk Surat Keterangan Impor (SKI) yang diterbitkan BPOM.

BPOM juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dengan pengawasan penjualan *online*. BPOM melakukan fungsi pengawasan dan secara rutin mengajukan rekomendasi penutupan/pemblokiran website/rekomendasi *takedown link* kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kerjasama juga dilakukan bersama Indonesia E-commerce Association (IdEA) untuk melakukan penapisan terhadap situs/link/akun yang dikelola oleh anggota IdEA yang menjual produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan.

Pelaku usaha kosmetika terdiri dari industri kosmetika; importir kosmetika; dan Badan Usaha Pemilik Notifikasi (BUPN) kosmetika, yaitu pemilik izin edar produk yang memberikan kuasa produksinya kepada industri kosmetika melalui sistem kontrak. Berdasarkan

data per Agustus 2025, terdapat 1.360 industri kosmetika; 2.189 importir kosmetika; dan 3.900 BUPN kosmetika yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun sertifikasi halal produk kosmetika tidak termasuk dalam ruang lingkup tupoksi BPOM, namun BPOM turut mendukung pengawasan post-market produk kosmetika halal melalui sampling produk dengan kandungan bahan yang bersumber dari hewani, untuk kemudian dilakukan pengujian deteksi *porcine DNA*.

Jika produk yang telah tersertifikasi halal ditemukan mengandung *Porcine DNA*, maka BPOM dapat menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kesesuaian komposisi produk. Label halal pada kosmetika juga dapat dicantumkan setelah Pelaku Usaha sebagai pemilik nomor notifikasi memperoleh sertifikat halal yang diterbitkan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait perbedaan antara *skincare* dan kosmetika, *skincare* merupakan

salah satu jenis kosmetika. Kosmetika didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan di bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Dari definisi tersebut, kosmetika secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu produk rias/dekoratif seperti bedak dan lipstik; dan produk *skincare*/perawatan kulit seperti krim wajah dan *body lotion*. Jadi kebijakan pengawasan *skincare* mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kosmetika.

Menanggapi banyaknya produk *skincare* yang dipasarkan di *marketplace* atau sosial media, BPOM senantiasa mengawal peredaran kosmetika, baik pre-market seperti registrasi nomor izin edar/notifikasi sebagai syarat beredarnya kosmetika di wilayah Indonesia. Sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi kosmetika, serta pengawasan penandaan dan iklan kosmetika di peredaran, termasuk kosmetika yang diedarkan di *marketplace* dan sosial media juga diawasi. Apabila terdapat kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan, akan ditindaklanjuti dengan sanksi administratif, dan sanksi pro-justitia.

Dengan efektivitas pengawasan yang dilakukan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk kosmetika melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, di mana melibatkan platform media *online* dan *influencer*, BPOM berupaya mewujudkan ketersediaan kosmetika yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. (***)

LPPOM

Leading in Halal Assurance Solutions



KELAS ONLINE

Bustanul Syaituqain

viny Fernando

Levina F-Commerce

Pengenalan Sertifikasi Halal



GRATIS

Join Our Interactive Discussion

Membahas Informasi Mengenai Sertifikasi Halal:

Regulasi | Alur proses | Dokumen & Persyaratan | Manfaat | Kontak Stakeholder

SELASA
Minggu
2 & 4

TIAP BULAN

MULAI
09.00
WIB



Daftarkan via:
<https://s.id/psh-idn>

LIMITED SEAT



INILAH LANGKAH BPJPH SIAPKAN INDUSTRI KOSMETIKA HALAL 2026

Pada Oktober 2026, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk produk kosmetika. Ketentuan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta peraturan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sejalan dengan itu, BPJPH bersama pemangku kepentingan lain di bidang halal tengah mempersiapkan panduan sertifikasi halal khusus untuk kosmetika. Tujuannya, antara lain untuk memberi arahan dan kebijakan di bidang sertifikasi halal agar para pelaku usaha kosmetika dapat segera mengurus sertifikasi halal dengan baik.

Untuk lebih mengetahui sejauh mana upaya proses sertifikasi halal produk kosmetika, Jurnal Halal mewawancarai Kepala Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Dr. H. Mamat Salamet Burhanudin, M.Ag. Berikut petikan-nya:

BPJPH SAAT INI SEDANG MENYUSUN PEDOMAN SERTIFIKASI HALAL KHUSUS UNTUK PRODUK KOSMETIKA. APA TUJUANNYA?

Kosmetika merupakan bagian dari barang yang terkena kewajiban sertifikat halal. Jadi, seluruh barang dan jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, maupun barang gu-
naan, termasuk kosmetika, apabila diwajibkan bersertifikat halal, maka dapat diedarkan dan diperdagangkan secara sah di seluruh Indonesia. Agar para pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas dalam sertifikasi halal, kami menyiapkan pedoman khusus tersebut.

MENGAPA PERLU ADA PEDOMAN KHUSUS UNTUK PELAKU USAHA DI BIDANG KOSMETIKA?

Kosmetika sudah termasuk kategori wajib halal sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada dasarnya, produk tersebut telah terkena kewajiban halal, namun pemerintah memberikan masa relaksasi hingga Oktober 2026. Meski demikian, bukan berarti sekarang tidak perlu ada langkah persiapan.

Kewajiban sertifikasi halal telah ada sejak 2014, hanya saja pemberlakuannya dilakukan secara bertahap. Kosmetika masuk ke masa penahapan wajib halal pada tahun 2026. Oleh karena itu, kami perlu melakukan sosialisasi sekaligus menyiapkan pedomannya.

SELAIN BPJPH, ADAKAH LEMBAGA LAIN YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN PEDOMAN TERSEBUT?

Terkait pedoman ini, kami memang sedang mempersiapkan regulasi sertifikasi halal untuk kosmetika, yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Dalam prosesnya, kami melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta lembaga terkait lainnya.

Memang banyak pemangku kepentingan yang terlibat. Namun, yang utama adalah menyatukan pandangan di tingkat pemerintah terlebih dahulu. Setelah itu, pedoman akan diturunkan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta pihak-pihak lain yang berperan dalam penyusunan, khususnya di bidang kosmetika.

APA URGENSI DARI ADANYA PEDOMAN KHUSUS SERTIFIKASI HALAL UNTUK KOSMETIKA?

Produk kosmetika saat ini sangat digemari masyarakat, terutama dengan tren penggunaan *skincare* untuk mendapatkan wajah yang lebih cerah atau “*glowing*”, termasuk di kalangan remaja. Karena itu, kami memiliki kewajiban melindungi mereka melalui produk halal.

Selain itu, secara prinsip, saat ini kami baru memiliki SJPH yang bersifat umum. Untuk sektor spesifik seperti kosmetika, makanan, minuman, maupun distribusi, sedang disiapkan pedoman tersendiri. Untuk logistik, aturannya hampir selesai. Masing-masing klaster memang membutuhkan regulasi yang spesifik dan tidak bisa disamakan. Saat ini, yang paling mendesak adalah kosmetika. Kami juga sudah beberapa kali berkomunikasi dengan asosiasi kosmetika, seperti Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) dan lain-lain.

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan kosmetika, karena sekitar 85–90% bahan baku mereka masih impor. Oleh karena itu, sejak sekarang kami melakukan sosialisasi agar mereka bersiap. Walaupun produk impor masih mendapat masa relaksasi hingga 2026, kami tetap mengimbau agar perusahaan menyiapkan sertifikat halal sedini mungkin, baik melalui BPJPH maupun dari lembaga di negara asal.

PEDOMAN TERSEBUT KHUSUS UNTUK PRODUSEN DALAM NEGERI, ATAU JUGA UNTUK IMPORTIR KOSMETIKA?

Pedoman ini berlaku untuk semua produk kosmetika yang beredar di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor. Kami menyiapkan pedoman tersebut agar pada Oktober 2026 semua pihak sudah siap. Jangan sampai pada saat itu baru muncul permasalahan dan permintaan relaksasi kembali.

SAMPAI KAPAN UNDANG-UNDANG INI BISA BERLAKU EFEKTIF?

Karena itu, kami ingin semua pihak siap sejak dini. Kami bahkan tengah menyusun aturan mengenai kehalalan barang impor secara keseluruhan. Saat ini masih berlaku masa relaksasi hingga 2026, tetapi setelahnya seluruh barang impor, baik makanan, minuman, kosmetika, maupun obat tradisional, akan diwajibkan bersertifikat halal dengan pedoman masing-masing.

DALAM PEDOMAN ITU, ASPEK-ASPEK APA YANG DIKEHENDAKI OLEH BPJPH SELAKU REGULATOR DALAM SERTIFIKASI HALAL KOSMETIKA?

Secara prinsip, pedoman ini tetap mengacu pada Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Misalnya, untuk kosmetika, aspek *pertama* adalah komitmen pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk. *Kedua*, kehalalan bahan baku harus terjamin. *Ketiga*, proses produksi tidak boleh menyimpang dari prinsip syariat. *Keempat*, hasil produk harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman, termasuk nama produk tidak boleh menggunakan istilah yang bertentangan dengan syariat atau menyinggung norma adat. *Kelima*, harus ada komitmen dalam pemantauan dan evaluasi untuk menjaga kehalalan produk.

Secara substansi, SJPH mencakup

komitmen dan tanggung jawab, kehalalan bahan, proses produksi, serta pemantauan dan evaluasi. Untuk kosmetika, kami akan menyesuaikan sesuai karakteristik produknya. Misalnya, bahan kosmetika sangat beragam dan proses produksinya pun beragam. Kami sudah membahas mengenai metode klasifikasi, apakah suatu produk termasuk kosmetika atau sekadar perawatan. Nantinya ruang lingkup ini harus dipertegas, termasuk bahan-bahan mana saja yang wajib dan tidak wajib disertifikasi.

BAGAIMANA DENGAN PRODUK KHUSUS SKINCARE, APAKAH NANTI AKAN ADA PEMISAHAN ANTARA KOSMETIKA DAN SKINCARE?

Untuk saat ini, *skincare* masih masuk kategori kosmetika. Namun, memang ada batas tipis antara kosmetika dan produk kesehatan. Ada produk yang seharusnya masuk kategori kesehatan tetapi dipasarkan sebagai kosmetika, atau sebaliknya. Oleh karena itu, hal ini masih perlu dikaji lebih mendalam. Secara regulasi, belum ada pemisahan antara kosmetika dengan *skincare*.

APAKAH ADA TARGET WAKTU KAPAN PEDOMAN ITU SELESAI?

Kami menargetkan sebelum tahun 2026 pedoman tersebut sudah selesai. Saat ini kami sedang menyiapkannya. Jika sudah siap dan mendapat persetujuan pimpinan, maka akan langsung dijalankan.

DALAM BISNIS HALAL SECARA KESELURUHAN, SEBERAPA BESAR PERAN KOSMETIKA HALAL DALAM PERPUTARAN

BISNIS SEHINGGA MENJADI PERHATIAN PENTING BUAT KAMI?

Pasar kosmetika halal di Indonesia, bersama sektor keuangan dan *fashion*, memiliki peran penting dalam perkembangan ekosistem halal nasional. Indonesia dipandang sebagai pasar yang besar, bukan hanya untuk makanan, tetapi juga kosmetika.

Kosmetika merupakan bagian penting dalam industri karena tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi. Sirkulasi keuangan di sektor ini pun sangat besar, sehingga sertifikasi halal menjadi instrumen penting yang menentukan perkembangan pasar. Kesadaran masyarakat terhadap higienitas dan keamanan produk sudah meningkat, dan sekarang kesadaran terhadap halal juga mulai menguat.

Konsumen akan memperhatikan ada atau tidaknya label halal pada produk kosmetika, dan jika tidak ada, besar kemungkinan produk tidak akan dibeli. Karena itu, regulasi halal menjadi penting untuk melindungi konsumen, sementara logo halal pada kosmetika dapat memberi rasa aman dan kenyamanan dalam penggunaannya.

ADAKAH DATA, BERAPA BANYAK JUMLAH PELAKU USAHA DI BIDANG KOSMETIKA DI DALAM NEGERI?

Berdasarkan data BPS, terdapat 1.039 pelaku usaha kosmetika yang terdaftar di BPOM dan menjadi anggota Perkosmi.

DARI JUMLAH ITU YANG SUDAH HALAL BERAPA BANYAK?

Di BPJPH, data mencakup kosmetika baik dari dalam maupun luar nege-

ri. Total terdapat 2.199 sertifikat halal, karena banyak juga produk impor yang terdaftar. Data ini belum dipisah, sebab satu perusahaan bisa memiliki lebih dari satu sertifikat, tergantung jumlah produknya. Itu adalah data per Rabu (13/8) yang tercatat di BPJPH, dan sebagian besar memang berasal dari luar negeri. Produsen dalam negeri masih banyak yang belum bersertifikat halal.

APA UPAYA BPJPH UNTUK MENGAJAK MEREKA UNTUK SEGERA MENANGKAP PELUANG PASAR INI?

Kami sudah melakukan sosialisasi secara umum, namun sosialisasi khusus kepada pelaku usaha memang masih terbatas. Meski demikian, intensitas sosialisasi dengan asosiasi kosmetika sangat tinggi. Asosiasi justru menunjukkan kepedulian yang besar, bahkan beberapa kali datang meminta audiensi dengan BPJPH. Mereka menyoroti kewajiban sertifikasi halal untuk produk kosmetika, namun terkendala karena bahan baku mayoritas berasal dari luar negeri.

Hingga saat ini, bahan baku impor memang belum wajib bersertifikat halal. Karena itu, kami membatasi masa transisi hingga 2026. Setelah itu, seluruh produk wajib halal. Sejak sekarang kami terus menyampaikan agar asosiasi dan pelaku usaha mengantisipasi hal tersebut sehingga mereka siap ketika aturan berlaku.

APA KELUHAN PARA PELAKU USAHA DALAM MENGIKUTI REGULASI HALAL YANG DITETAPKAN?

Sebetulnya, jika literasi halal sudah masif dan merata, maka tidak akan banyak kendala. Hambatan terbesar justru terletak pada bahan baku impor yang belum diwajibkan halal, sementara produk dalam negeri harus sudah bersertifikat halal. Hal ini yang menjadi kekhawatiran utama pelaku usaha.

APAKAH ADA KEBIJAKAN KHUSUS UNTUK SERTIFIKASI HALAL KOSMETIKA, MISALNYA SEPERTI MAKANAN MINUMAN YANG MEMUNGKINKAN UNTUK SELF-DECLARE, ATAU SEMACAMNYA?

Sampai saat ini, kami belum membuka opsi *self-declare* untuk kosmetika. Pertimbangannya, kosmetika masih termasuk kategori *high risk*. Ke depan, jika ditemukan bahan-bahan yang jelas berasal dari positive list dan proses produksinya sederhana, mungkin *self-declare* bisa dipertimbangkan. Namun, untuk saat ini sertifikasi halal kosmetika tetap harus melalui prosedur reguler. (FM/SYL)





BAGAIMANA PRODUSEN SKINCARE DALAM NEGERI TERUS BERINOVASI?

Bahan baku kosmetika dan *skincare* sebagian besar masih impor. Namun sejumlah produsen terus melakukan inovasi agar produk mereka tetap berkualitas dan terjamin halal dengan harga yang terjangkau.

Peluang pasar kosmetika dan produk *skincare* di dalam negeri yang masih terbuka lebar memancing para pelaku usaha untuk terus meningkatkan penetrasi pasar atas produk mereka.

Beberapa perusahaan seperti PT Paragon Technology and Innovation dengan merek Wardah, PT Unza Vitalis yang mengandalkan produk *skincare* merek Safi, serta PT Darya Varia Laboratoria, Tbk, dengan produk unggulannya Natur-E terus melakukan inovasi dan pengembangan produk, utamanya terkait dengan kosmetika halal. Produsen kosmetika dan *skin-*

care tersebut menangkap sinyal bahwa produk kosmetika halal di Indonesia semakin diminati konsumen.

Asti Manunggal, *Senior Marketing Manager* PT. Unza Vitalis mengakui, tren *skincare* halal di Indonesia berkembang sangat pesat. Konsumen kini tidak hanya melihat label halal sebagai identitas keagamaan, tetapi juga sebagai jaminan kualitas dan keamanan produk.

Dengan populasi Muslim yang sangat besar dan sertifikasi halal kosmetika yang akan diwajibkan mulai 2026, halal sudah menjadi *mainstream* dan bukan lagi segmen khusus. Konsumen



Asti Manunggal, *Senior Marketing Manager* PT. Unza Vitalis

Konsumen kini tidak hanya melihat label halal sebagai identitas keagamaan, tetapi juga sebagai jaminan kualitas dan keamanan produk.

juga semakin sadar bahwa produk halal bisa sejalan dengan inovasi modern dan teknologi perawatan kulit mutakhir.

PERSAINGAN ANTARA SKINCARE LOKAL DAN IMPOR

Asti mengakui bahwa persaingan pasar *skincare* halal di Indonesia sangat dinamis. Persaingan tersebut terjadi baik dengan sesama merek (*brand*) lokal maupun antara merek lokal dengan *brand* asing. Menurut Asti, *brand* lokal unggul karena dekat dengan konsumen, cepat berinovasi, serta harga yang kompetitif.

Sedangkan *brand* kosmetika impor lebih mengandalkan kekuatan riset serta *positioning* halal atau citra premium, namun tetap perlu menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Di luar segmen tersebut, tambah Asti ada produk impor *non-halal certified* yang masih diminati di segmen urban tertentu. "Namun posisinya semakin terdesak karena kesadaran halal semakin tinggi," ujarnya.

Di sisi lain, produk halal lokal memiliki beberapa keunggulan utama, antara lain:

- Kepercayaan: konsumen merasa lebih aman karena prosesnya transparan sesuai standar halal.
- Aksesibilitas: produk halal lokal tersedia luas, baik di toko fisik maupun *e-commerce*.
- Kecepatan inovasi: *brand* lokal cepat mengadaptasi tren *skincare* populer dengan harga yang terjangkau.

Asti menyebut contoh, salah satu produk unggulan PT Unza Vitalis, yakni Safi baru saja meluncurkan Age Defy 3X Advanced Retinoids. Produk tersebut menggabungkan tiga jenis retinoid sekaligus. Safi, menurut Asti, dapat mengurangi tampilan kerutan hingga 72% dan sudah tersertifikasi halal. "Inovasi ini menunjukkan bahwa produk halal tidak kalah bersaing dengan produk impor, baik dari sisi efektivitas maupun teknologi, sekaligus tetap relevan dengan kebutuhan konsumen Muslim Indonesia," katanya.

Menurut Asti, kesadaran konsumen terhadap halal semakin tinggi. Saat ini, halal dianggap sebagai *must-have*, bukan lagi sebagai nilai tambah. Konsumen, terutama perempuan Muslim usia 20–40 tahun, makin kritis dan menuntut transparansi terkait proses produksi, sumber bahan baku, hingga komitmen pemilik merek terhadap kehalalan dan keamanan.

Oleh karena itu, sejak akhir tahun 2012 perusahaannya sudah mengajukan sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikatnya pada awal tahun 2013. "Peluncuran Safi Age Defy 3X Advanced Retinoids menjadi contoh nyata bagaimana sebuah *brand* menjawab tuntutan tersebut: menghadirkan produk yang terjamin halal, namun tetap modern, ilmiah, dan sejalan dengan tren global *skincare*," kata Asti kepada *Jurnal Halal*.

Senada dengan Asti, Jenny Jamin *Marketing Category Head-Personal Care Consumer Health Group* PT Darya-Varia Laboratoria Tbk, juga mengakui bahwa *skincare* halal di Indonesia semakin meningkat, sei-

ring dengan semakin meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya *skincare* halal. Selain itu, tambah Jenny, tumbuhnya pasar produk perawatan kecantikan halal di Indonesia juga dipengaruhi oleh banyaknya para produsen yang semakin aktif mempromosikan produknya dengan label halal. "Informasi dan edukasi mengenai pentingnya halal *skincare* di era digital sekarang ini, juga berperan dalam meningkatkan pasar *skincare* halal," ujar Jenny Kepada *Jurnal Halal*.

Menurut Jenny, PT Darya Varia Laboratoria, dengan produk unggulannya Natur-E, telah lama mempromosikan produknya dengan label halal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat *positioning* produk di pasar kosmetika nasional. "Namun saat ini, seiring dengan bertumbuhnya kesadaran konsumen mengenai pentingnya *skincare* halal, kita juga melihat mulai banyaknya pemain impor melakukan registrasi halal untuk produk *skincare* mereka," kata Jenny.



Jenny Jamin *Marketing Category Head-Personal Care Consumer Health Group* PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

Menurut Jenny, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk kosmetika halal telah menjadikan halal bukan hanya sebuah label tapi sudah menjadi gaya hidup. Mereka mengharuskan produsen melakukan transpa-



Segmen *beauty* jadi pendorong utama pertumbuhan. Konsumen mulai terpapar sejak SMP, bahkan anak-anak pun sudah terbiasa memakai *skincare*. Sekarang ini kita menyebutnya '*beauty starts early*'



ransi dalam produk yang dijual, mulai dari informasi kemasan yang tertera di label kemasan, memiliki sertifikasi halal resmi, dan kehalalan yang menyeluruh meliputi proses produksi, penyimpanan hingga distribusinya.

Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal menjadi nilai jual, terutama untuk konsumen Indonesia yang mayoritas Muslim. Selain itu, konsumen saat ini semakin sadar dan selektif terhadap kehalalan produk *skincare* yang mereka gunakan, termasuk bahan, proses produksi dan distribusinya. "Oleh karena itu, kami sudah sejak 2013 mulai mengurus sertifikat halal," ujar Jenny.

Seperti diketahui, PT Darya-Varia Laboratoria Tbk telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM sejak tahun 2013. Pada tahun 2019, seluruh fasilitas produksi dan seluruh produk di perusahaan tersebut telah bersertifikasi halal. Dengan pengalaman yang panjang di bidang kosmetika halal, Jenny mengklaim bahwa produknya adalah *brand* yang sudah dipercaya lebih dari 48 tahun di Indonesia. Selain itu, produk yang ia tawarkan juga memiliki kandungan bahan aktif alami, aman dan bermanfaat untuk kesehatan kulit dari dalam dan luar dengan harga yang terjangkau.

BAHAN BAKU MASIH IMPOR

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI), Sancoyo Antarikso menyatakan, industri

kosmetika Indonesia menunjukkan prospek yang cerah dengan proyeksi nilai pasar mencapai US\$9,74 miliar atau lebih dari Rp 150 triliun pada tahun 2025.

Menurut Sancoyo, seperti dikutip industri.kontan.co.id, sektor *beauty and personal care* tumbuh pesat karena mulai menyasar berbagai kelompok usia dan gender, dari bayi hingga lansia, dari laki-laki hingga perempuan. "Segmen *beauty* jadi pendorong utama pertumbuhan. Konsumen mulai terpapar sejak SMP, bahkan anak-anak pun sudah terbiasa memakai *skincare*. Sekarang ini kita menyebutnya '*beauty starts early*,'" ujar Sancoyo.

Namun, pesatnya pertumbuhan ini dibayangi oleh sejumlah tantangan struktural, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan baku impor. Menurut Sancoyo, sekitar 60%-80% bahan baku kosmetika di Indonesia masih berasal dari luar negeri, tergantung jenis produknya. Kondisi ini membuat industri dalam negeri rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan gangguan rantai pasok global.

Beberapa faktor yang menyebabkan ketergantungan bahan baku impor antara lain karena belum adanya teknologi produksi bahan baku tertentu di dalam negeri. Penyebab lain adalah kualitas bahan baku lokal yang belum memenuhi standar, dan preferensi

produsen terhadap bahan baku impor karena kemudahan akses dan kualitas yang sudah teruji.

Hal tersebut berdampak pada ketergantungan bahan baku impor yang dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti fluktuasi harga, risiko ketersediaan pasokan, dan potensi masalah pada rantai pasokan. "Kalau rupiah melemah terlalu dalam, jelas akan berdampak pada biaya produksi. Ini yang terus kami waspadai," ucapnya. Ketergantungan ini serupa dengan industri farmasi yang juga masih mengimpor sebagian besar bahan bakunya. Tahun lalu, nilai impor produk kosmetika dari China ke Indonesia tercatat mencapai US\$24 juta. Sebuah angka yang cukup besar.

Melihat potensi pasar kosmetika di dalam negeri yang masih sangat menggiurkan, pelaku industri mulai mengembangkan strategi produk yang disebut *affordable premium*, yaitu produk dengan kualitas tinggi namun tetap terjangkau. Strategi ini dilakukan dengan menawarkan kemasan kecil, formulasi yang lebih sederhana, namun tetap mengikuti tren dan kebutuhan konsumen modern.

Asti mengakui, masalah utama dalam industri *skincare* di Indonesia adalah ketersediaan bahan halal bersertifikasi. Padahal tak lama lagi, yakni tahun 2026 ketentuan wajib sertifikat halal sudah mulai diberlakukan untuk produk kosmetika secara keseluruhan.

Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Ketua Umum Perkosmi, Sancoyo, industri kosmetika Indonesia harus mampu meningkatkan kemandirian bahan baku sekaligus mengembangkan riset dan inovasi dalam negeri. Langkah tersebut harus dilakukan agar industri kosmetika lokal dapat terbebas dari ketergantungan impor, baik di masa kini maupun di masa mendatang. (FM/ADI)

materai. **id**



Elevate Your Beauty Brand

Ensure your products meet the highest quality and safety standards. Test with **LPPOM MUI Laboratory** and earn your customers' trust!

WHO ARE WE

LPPOM MUI Laboratory is the first halal and vegan laboratory in Indonesia that has been accredited with ISO 17025 and completed with the testing of hygiene, quality and safety of food, pharmaceutical and cosmetic products, and packaging

- ✓ Halal Compliance
- ✓ Vegan Claim and Certification
- ✓ Quality and Safety Testing
- ✓ QC/RnD Partnership Program

WHY US

- ✓ Fast Track & Flash Track Testing Available
- ✓ Competitive Price
- ✓ Support QC dan RnD
- ✓ Open to Vendor Audit
- ✓ Online Service (Oligo-LS)
- ✓ Provide Sampling and Pick Up Sample

Contact Us

[https://linktr.ee/
lablppommui](https://linktr.ee/lablppommui)



Cosmetics and Personal Care Laboratory Testing



Porcine DNA Testing |
Porcine Peptide Testing |
Wudhu Friendly Claim |
Etanol |
Animal-Free Verification Program

Halal Compliance



As the first accredited laboratory in Indonesia for **vegan testing**, we can provide you vegan claim and also certification from Indonesian Vegan Society

Animal DNA Testing
Vegan Certificates issued by IVS

Vegan Claim & Certificate



- ✓ Microbiological Contamination **Based on PerBPOM No. 16/2024**
- ✓ Heavy Metal Contamination **Based on PerBPOM No. 16/2024**
- ✓ Chemical Contamination **Based on PerBPOM No. 16/2024**
- ✓ Impurities (Acrylamide, Hidrokuinon, Formaldehyde, Dietilen Glikol, Etc)
- ✓ Active Ingredients (Niacinamide, Vitamin C, Retinoic Acid) **Based on PerBPOM No. 3/2022**
- ✓ Micro-Challenge Test
- ✓ Antibacterial Test BS EN 1276
- ✓ SPF & PA (In Vitro) | SPF & PA (In Vivo) **Based on PerBPOM No. 3/2022**
- ✓ Anti-Acne **Based on PerBPOM No. 3/2022**
- ✓ Residual Solvent
- ✓ Stability Test
- ✓ Preservatives Test (Asam Salisilat, Na Benzoat, etc) **Based on PerBPOM 17 Tahun 2022**

Quality & Safety Testing



Swab Facility
Swab Personal
Microbiology Air Testing
Clean and Drinking Water
Testing Based on
Permenkes No.2/2023

Sanitation Hygiene



The **Partnership Program** will help a cosmetics manufacturer to develop the testig method regarding the quality and safety parameter from raw materials

Molecular Laboratory
Microbiology Laboratory
Chemical Laboratory

QC and RnD Partnership Program



TAMPIL CANTIK TANPA JEJAK MIKROPLASTIK

Di balik kilau produk kecantikan yang kita gunakan setiap hari, ada ancaman kecil yang sering luput dari perhatian: mikroplastik. Butiran mungil tak kasat mata ini mungkin membuat kulit terasa halus, tetapi jejaknya bisa merusak laut, tanah, bahkan kembali ke tubuh kita melalui makanan. Pertanyaannya, apakah tampil cantik sepadan dengan risiko yang ditinggalkan mikroplastik bagi kesehatan dan lingkungan?

Ketika berbicara tentang tren kecantikan, banyak orang fokus pada hasil akhir: kulit mulus, tampilan segar, dan percaya diri. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah “cantik” yang kita dapatkan datang dengan harga yang harus dibayar bumi? Salah satu isu yang kini mencuat adalah mikroplastik—partikel plastik berukuran sangat kecil, kurang dari 5 milimeter, yang ternyata banyak bersembunyi dalam produk sehari-hari kita.

Mikroplastik bisa muncul dari pecahan plastik besar yang terurai seiring waktu, atau memang sengaja dibuat dalam ukuran mikro. Berdasarkan asal-usulnya, mikroplastik terbagi dua. Mikroplastik primer, yaitu yang memang diproduksi dengan ukuran mikro dan kemudian terbuang langsung ke lingkungan. Sementara mikroplastik sekunder, yaitu pecahan plastik yang muncul secara tidak sengaja, misalnya dari sampah plastik yang hancur atau abrasi ban kendaraan.

Yang mengejutkan, mikroplastik primer ini tidak asing di dunia kecantikan. Produk *scrub* wajah atau lulur badan, yang memberi sensasi butiran lembut untuk mengangkat sel kulit mati, kerap menggunakan *microbeads*—butiran kecil berbahan plastik.

Dari kacamata industri, *microbeads* dianggap solusi murah. Dibandingkan dengan *scrub* alami seperti ampas kopi atau biji aprikot, *microbeads* lebih mudah diproduksi dalam

jumlah besar, seragam bentuknya, dan tentu saja ekonomis. Hasilnya, banyak produk kecantikan di pasaran memilih jalur ini demi memenuhi tuntutan harga kompetitif.

JEJAK MIKROPLASTIK DI ALAM

Masalahnya, partikel kecil ini tidak berhenti di kulit kita. Setelah dibilas, *microbeads* akan mengalir bersama air ke saluran pembuangan dan pada akhirnya menuju sungai atau laut. Di situlah persoalan besar bermula.

Penelitian menemukan mikroplastik sudah tersebar luas: di lautan, air tawar, tanah, bahkan udara. Karena sifatnya yang bioakumulatif—menumpuk dalam tubuh organisme dan sulit terurai—mikroplastik jadi ancaman nyata. Hewan kecil bisa menelannya, lalu dimakan hewan yang lebih besar, hingga akhirnya masuk ke rantai makanan manusia. Bayangkan, ikan yang kita konsumsi mungkin menyimpan jejak partikel mikroplastik di dalam tubuhnya.

Dampaknya tidak main-main. Mikroplastik bisa melukai organ hewan, menyebabkan kematian, bahkan membawa zat berbahaya lain seperti logam berat. Kandungan bahan kimia dalam plastik, misalnya BPA, juga dikenal dapat mengganggu hormon dan sistem reproduksi.

Bukan hanya laut yang menderita, pertanian pun ikut terdampak. Tanah yang terpapar mikroplastik bisa kehilangan kualitasnya, mikroorganisme tanah terganggu, dan tanaman sulit tumbuh optimal. Dengan kata lain, mikroplastik berpotensi merusak sumber pangan kita dari berbagai arah.

APAKAH HALAL DAN THAYYIB?

Pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul, bagaimana status halal

produk kosmetika yang mengandung mikroplastik?

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1360 Tahun 2021, bahan mikroplastik termasuk dalam kategori “Bahan Olahan Tidak Berisiko Mengandung dan/atau Terkontaminasi Bahan Tidak Halal.” Artinya, dari sisi kehalalan, mikroplastik bukan bahan kritis dan dianggap halal.

Namun, di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah melarang penggunaan *microbeads* dalam produk kosmetika bilas sejak 2019 melalui Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. Sayangnya, aturan ini belum menjelaskan secara rinci jenis bahan apa saja yang masuk kategori *microbeads*, sehingga sering membuat bingung baik produsen maupun konsumen.

Meski dari sisi halal mikroplastik mungkin aman, pertanyaan lebih besar tetap menggantung: apakah bahan ini *thayyib* (baik)?

Islam mengajarkan bahwa setiap muslim tidak hanya memilih yang halal, tetapi juga yang membawa kebaikan. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-A'raf: 56: *“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”*

Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak merusak lingkungan dengan pilihan kita, sekecil apa pun dampaknya. Menggunakan produk yang ramah lingkungan, memilih bahan alami, dan mendukung industri yang peduli bumi adalah langkah nyata yang bisa kita ambil.

WAKTU UNTUK BERUBAH

Sebagai konsumen, kita punya kekuatan besar. Setiap kali kita memilih pro-

duk, kita mengirimkan sinyal kepada industri tentang apa yang kita anggap penting. Jika semakin banyak orang beralih ke *scrub* alami atau kosmetika ramah lingkungan, maka perlahan industri pun akan menyesuaikan diri.

Bagi produsen, ini juga kesempatan emas. Mengembangkan produk kecantikan yang tidak hanya halal tetapi juga ramah lingkungan bisa menjadi nilai tambah di mata konsumen yang semakin sadar akan isu keberlanjutan.

Pada akhirnya, kecantikan sejati tidak hanya soal penampilan luar. Ia juga tentang bagaimana kita merawat diri tanpa meninggalkan luka pada bumi. Jadi, penting bagi kita untuk merefleksi diri saat membeli produk kecantikan: apakah produk ini mampu membuat cantik tanpa meninggalkan jejak mikroplastik? (DIL)

REFERENSI :

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal <https://www.techscience.com/jpm/v39n1-2/55979/html> (diakses pada 10 Agustus 2025)
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10203861/> (diakses pada 10 Agustus 2025)
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=1&to=206> (diakses pada 10 Agustus 2025)
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1382668923002661> (diakses pada 10 Agustus 2025)
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950305124000214> (diakses pada 10 Agustus 2025)



ETOS KERJA BERBASIS IMAN DAN TAKWA

Di tengah hiruk-pikuk dunia kerja yang kian kompetitif, sering kali kita lupa bahwa bekerja bukan hanya soal memenuhi target, mengejar promosi, atau sekadar mendapat gaji bulanan. Dr. H. Kiai Amirsyah Tambunan, M.A., Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengajak kita merenung lebih dalam: bagaimana jika pekerjaan yang kita jalani selama ini justru menjadi ladang pahala?

Dalam keseharian kita, istilah “iman dan takwa” seringkali terdengar dalam khutbah, pengajian, atau tertulis dalam peraturan dan undang-undang. Namun, di luar ruang-ruang normatif itu, konsep iman dan takwa kerap kali terpisah dari realitas kerja dan rutinitas profesional.

Padaahal, jika dipahami secara utuh, iman dan takwa bisa menjadi dasar yang kuat dalam membentuk etos kerja yang produktif, membahagiakan, bahkan bernilai ibadah.

Etos kerja berbasis iman dan takwa bukan hanya sekadar wacana religius, melainkan landasan praktis dalam menjalani profesi dan kehidupan. Iman dan takwa akan menjadi luar biasa ketika benar-benar menjiwai cara seseorang bekerja. Iman tidak hanya berhenti di masjid atau pengajian. Ia harus menjadi prinsip dalam bekerja. Tanpa itu, pekerjaan bisa menjadi sia-sia—sekadar mengejar dunia.

Banyak pekerjaan hari ini hanya berorientasi pada hasil material, seperti gaji

dan prestise, namun kehilangan aspek spiritualnya. Padahal, dalam Islam, pekerjaan bukan sekadar aktivitas ekonomi, tapi juga merupakan jalan ibadah.

Ada lima unsur utama dalam membangun etos kerja yang dilandasi iman dan takwa, yakni:

1. Keikhlasan dalam Bekerja

Ikhlas adalah ruh utama dalam pekerjaan. Tanpa keikhlasan, seseorang mudah kecewa dan merasa terbebani.

Kalau setiap hari kecewa, merasa tidak dihargai, berarti belum ikhlas. Padahal pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas justru meringankan hati dan mendatangkan keberkahan.

2. Kebahagiaan sebagai HASIL JIWA YANG MENYATU DENGAN PEKERJAAN

Pekerjaan seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, bukan tekanan. Ketika seseorang menyukai apa yang ia kerjakan dan menjiwainya, maka pekerjaan akan terasa ringan, bahkan membahagiakan. Ada orang gaji miliaran tapi tetap gelisah. Ada juga yang gaji pas-pasan tapi hidupnya tenang. Itu karena hatinya bahagia dan pekerjaannya dilandasi iman.

3. Menjadikan Pekerjaan Sebagai Ibadah

Dalam Islam, ibadah tidak hanya salat dan puasa, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas positif yang diniatkan karena Allah. Bekerja untuk menafkahi keluarga, membantu sesama, bahkan memberi senyum ke rekan kerja, itu semua ibadah jika diniatkan karena Allah.

4. Etos Kerja yang Terukur

Seorang pekerja profesional harus punya target dan indikator pencapaian yang jelas. Misalnya kalau kita di laboratorium punya 10 sampel, selesai-

kan dengan baik. Ada kepuasan batin yang muncul ketika pekerjaan tuntas. Ini juga bagian dari kebahagiaan. Capaian *performance indicators* untuk menjaga semangat dan arah kerja juga menjadi sesuatu yang sangat penting.

5. Kesadaran Akan Nilai Spiritual dari Iman dan Takwa

Iman dan takwa bukan hanya soal ritual, tapi menjadi modal spiritual dalam bekerja. Dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa orang bertakwa akan dimudahkan rezekinya dari arah yang tak disangka-sangka. Rezeki bukan hanya soal materi. Bisa sehat, punya keluarga harmonis, atau suasana kerja yang menyenangkan. Itu semua rezeki.

Oleh karena itu, penting untuk tidak memisahkan antara dunia dan akhirat dalam konteks bekerja. Dunia adalah ladang, akhirat adalah panen. Apa yang ditanam hari ini—niat baik, etos kerja, keikhlasan—akan berbuah kebaikan di masa depan. Bekerja bukan sekadar mencari nafkah, tapi niatkan sebagai investasi amal. Kalau niatnya karena Allah, hasilnya pun berkah. Bahkan, amal sekecil apa pun, seperti sedekah seribu dua ribu rupiah, bisa menjadi amal jariyah.

Realitas ketimpangan kekayaan di masyarakat kadang justru mendatangkan malapetaka. Kekayaan tanpa kesadaran spiritual bisa membuat se-

seorang lupa bahwa harta adalah titipan. Banyak orang yang mempunyai harta tujuh keturunan, tapi tidak tahu mau diapakan hartanya. Akhirnya, bukan bahagia yang didapat, tapi kere-sahan.

Dalam kehidupan profesional, kita dihadapkan pada rutinitas dan target. Namun, Buya Amirsyah mengingatkan agar jangan sampai kita berubah menjadi "robot kerja" yang dikendalikan oleh sistem tanpa arah spiritual. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Tapi untuk apa? Jangan sampai kita hanya menjadi mesin tanpa jiwa.

Saat bekerja dalam tim, penting untuk saling berbagi dan saling menyenangkan. Tidak cukup hanya menjadi profesional yang hebat secara individu, tetapi juga harus membangun suasana kerja yang kolektif, sinergis, dan menyenangkan. Menyenangkan orang lain itu ibadah. Kalau pekerjaan kita menyusahkan orang lain, itu sia-sia.

Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum pasti, yang kita punya hanya saat ini. Karenanya, manfaatkan waktu sekarang dengan sebaik-baiknya untuk membangun amal. Kata Rasulullah, bekerjalah seakan-akan engkau mati besok, dan beramallah seakan-akan hidup selamanya. Dunia ini tempat bertani, akhirat tempat memanen. Maka tanamkan amal-amal baik lewat pekerjaan yang kita lakukan hari ini.

Dalam konteks organisasi, nilai-nilai iman dan takwa seharusnya menjadi fondasi budaya kerja. Membangun keikhlasan, menghadirkan kebahagiaan, meniatkan sebagai ibadah, menyusun target terukur, dan menanamkan nilai iman dan takwa—semua ini adalah pilar membangun tim kerja yang profesional, tangguh, dan bermakna. Masa depan harus lebih baik, baik di dunia maupun akhirat. Semua itu bisa kita mulai hari ini, dari pekerjaan kita masing-masing. (YN)

Dunia adalah ladang, akhirat adalah panen. Apa yang ditanam hari ini—niat baik, etos kerja, keikhlasan—akan berbuah kebaikan di masa depan.



KLINIK KECANTIKAN HALAL: ANTARA LAYANAN ESTETIK DAN KEPATUHAN SYARIAH

Oleh: Rina Maulidiyah, Auditor Halal LPPOM

Semakin banyak masyarakat Muslim yang mulai mempertanyakan: **-Apakah perawatan bisa dilakukan dengan cara yang halal? -Pertanyaan ini mendorong lahirnya konsep klinik kecantikan halal, yaitu fasilitas yang menggabungkan teknologi estetika modern dengan prinsip-prinsip syariah.**

Industri kecantikan di Indonesia tengah berkembang pesat. Klinik-klinik menghadirkan berbagai layanan modern, mulai dari *facial* untuk menyegarkan kulit, *peeling* guna mengangkat sel kulit mati, *botox* dan *filler* untuk mengembalikan keremajaan wajah, hingga perawatan laser berteknologi tinggi. Semua layanan ini tentu menarik perhatian masyarakat yang ingin tampil lebih percaya diri.

Di tengah maraknya tren tersebut, semakin banyak masyarakat Muslim yang mulai mempertanyakan: *"Apakah perawatan ini dilakukan dengan cara yang halal?"* Pertanyaan ini mendorong lahirnya konsep klinik kecantikan halal, yaitu fasilitas yang menggabungkan teknologi estetika modern dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pasien tidak hanya memperoleh hasil yang memuaskan, tetapi juga ketenangan batin karena setiap prosedur dilakukan sesuai ketentuan agama. Cantik terjaga, keyakinan pun tetap terlindungi.

LAYANAN ESTETIK: BISA HALAL, ASALKAN MEMENUHI SYARAT

Layanan kecantikan modern sebenarnya dapat dilakukan secara halal, asalkan memenuhi tiga syarat utama. *Pertama*, bahan yang digunakan harus bebas dari unsur haram atau najis, termasuk untuk *skincare*, obat topikal, cairan injeksi, maupun produk perawatan lainnya. *Kedua*, prosedur harus aman secara medis, dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, menggunakan alat yang steril, serta tidak menimbulkan mudarat bagi pasien.

Ketiga, tujuan perawatan harus selaras dengan prinsip syariah, yakni untuk menjaga kesehatan atau memperbaiki kondisi secara wajar, bukan untuk mengubah ciptaan Allah secara berlebihan. Dengan berpegang pada prinsip ini, berbagai perawatan kecantikan dapat tetap dilakukan secara halal, selama bahan dan prosedurnya memenuhi ketentuan yang berlaku.

PERSPEKTIF SYARIAT PADA BERBAGAI LAYANAN ESTETIK

Dalam Islam, hukum layanan kecantikan tidak bisa dipukul rata, semuanya bergantung pada tujuan, bahan, dan prosedur. Berikut ini beberapa tindakan yang sering kali disediakan oleh klinik kecantikan.

Botox

Botox sebenarnya berasal dari sebuah zat bernama *Botulinum Toxin*, yaitu neurotoksin (protein) yang dihasilkan oleh bakteri *Clostridium botulinum*. Zat ini bisa membuat otot menjadi lemas atau lumpuh sementara, dan karena itulah botox banyak digunakan dalam dunia medis maupun kecantikan. Prosedurnya dilakukan dengan cara menyuntikkan botox ke area tubuh ter-

tentu, misalnya wajah, agar otot di sekitarnya lebih rileks sehingga kerutan berkurang.

Dalam pandangan Islam, suntik botox pada dasarnya boleh dilakukan, terutama jika tujuannya untuk pengobatan. Misalnya, untuk mengatasi gangguan otot atau memperbaiki kondisi medis tertentu. Syaratnya, bahan yang digunakan harus halal, prosedurnya aman, dan ditangani tenaga medis yang berkompeten. Namun, jika penggunaannya justru membahayakan, hanya untuk menipu penampilan, menimbulkan ketergantungan, atau melibatkan hal-hal yang diharamkan, maka hukumnya menjadi tidak diperbolehkan.

Bedah Plastik

Bedah plastik adalah tindakan medis berupa operasi untuk memperbaiki atau membentuk kembali bagian tubuh. Tujuannya bisa berbeda-beda, tergantung kebutuhan pasien. Secara umum, ada dua jenis bedah plastik.

Pertama, **bedah rekonstruksi**, yaitu operasi untuk memperbaiki fungsi dan bentuk tubuh yang tidak normal. Contohnya, memperbaiki bibir sumbing, mengatasi luka bakar yang menyebabkan kulit mengerut (kontraktur), menghilangkan keloid, atau menangani tumor. Jenis operasi ini diperbolehkan dalam Islam, selama jelas manfaatnya untuk kesehatan, menggunakan bahan yang halal, prosedurnya aman, dan dikerjakan oleh tenaga medis yang ahli.

Kedua, **bedah estetik**, yaitu operasi yang tujuannya murni untuk mempercantik penampilan. Hukumnya bisa berbeda-beda. Jika bersifat permanen dan mengubah ciptaan Allah, misalnya mengubah bentuk hidung agar lebih mancung atau mengganti alat kelamin, maka hukumnya haram. Tetapi, jika hanya sebatas memperbaiki penampilan agar lebih wajar—seperti menghilangkan lemak berlebih atau mengencangkan kulit—maka boleh dilakukan, dengan catatan tetap sesuai syariat, bahannya halal, aman, dan ditangani oleh dokter yang kompeten. Namun, jika prosedur ini menimbulkan bahaya, menipu orang lain, atau membuat ketergantungan, maka hukumnya menjadi haram.

Tanam Benang

Tanam benang, atau dalam istilah medis disebut *thread lift*, adalah prosedur kecantikan dengan cara memasukkan benang-benang halus ke bawah kulit. Tujuannya untuk merangsang produksi kolagen sehingga kulit wajah tampak lebih kencang, segar, dan kadang terlihat lebih tirus.

Dalam Islam, prosedur ini hukumnya berbeda tergantung pada tujuannya penggunaannya. Jika dilakukan untuk mengubah ciptaan Allah secara permanen—misalnya memancungkan hidung, meniruskan wajah, atau mengubah bentuk bibir—maka hukumnya haram. Begitu pula jika tujuannya bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam pandangan Islam, suntik botox pada dasarnya boleh dilakukan, terutama jika tujuannya untuk pengobatan. Misalnya, untuk mengatasi gangguan otot atau memperbaiki kondisi medis tertentu.

Namun, jika tanam benang dilakukan untuk perawatan kulit, seperti mengurangi kerutan atau membantu meremajakan wajah, maka hukumnya boleh. Syaratnya, bahan yang digunakan harus halal, prosedurnya aman, tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dan dikerjakan oleh tenaga medis yang ahli. Sebaliknya, apabila tindakan ini justru berbahaya, menipu, menimbulkan ketergantungan, atau melibatkan hal-hal yang diharamkan, maka hukumnya menjadi haram.

Filler

Filler adalah salah satu prosedur kecantikan yang dilakukan dengan cara menyuntikkan zat tertentu, bisa berupa bahan sintesis maupun alami, ke bagian wajah. Tujuannya beragam, mulai dari mengurangi kerutan, mengembalikan volume wajah yang hilang, hingga membuat wajah tampak lebih segar dari tanda-tanda penuaan.

Dalam Islam, hukum penggunaan filler bergantung pada niat dan tujuannya. Jika filler dipakai untuk mengubah ciptaan Allah secara permanen—seperti memunculkan hidung, meruncingkan dagu, meniruskan wajah, atau mengubah bentuk bibir—maka hukumnya haram. Hal yang sama berlaku jika prosedur ini dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Namun, jika filler digunakan untuk memperbaiki atau merawat penampilan secara wajar, maka hukumnya boleh. Misalnya, untuk menghaluskan kerutan, menyamarkan bekas luka atau bopeng akibat jerawat, mengisi cekungan di bawah mata, atau menutupi kekurangan pada wajah.

Meski begitu, ada syarat yang harus dipenuhi: bahan yang digunakan harus halal dan suci, prosedurnya aman serta tidak membahayakan, tidak bertentangan dengan syariat, dan dilakukan oleh tenaga medis yang ahli. Sebaliknya, jika prosedur filler

justru menimbulkan bahaya, menipu orang lain, membuat ketergantungan, atau melibatkan hal-hal yang dilarang, maka hukumnya menjadi haram.

Laser Treatment

Laser treatment adalah perawatan kulit yang menggunakan teknologi cahaya berintensitas tinggi untuk mengatasi berbagai masalah kulit. Prosedur ini biasanya dipilih untuk membantu mengurangi kerutan, menghilangkan bekas jerawat, atau memperbaiki tekstur kulit agar tampak lebih sehat.

Hingga kini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang belum mengeluarkan fatwa khusus yang secara langsung membahas hukum penggunaan laser treatment. Namun, para ulama umumnya membolehkan perawatan ini selama tujuannya adalah untuk mengatasi masalah medis atau memperbaiki cacat fisik.

Sebagai contoh, jika seseorang mengalami jerawat parah yang meninggalkan bekas menghitam, meradang, atau menimbulkan bopeng sehingga sangat mengganggu penampilan dan menurunkan rasa percaya diri, maka penggunaan laser treatment diperbolehkan. Dalam

kondisi seperti ini, tujuannya adalah mengobati sekaligus mengembalikan wajah ke keadaan normal, bukan untuk mengubah ciptaan Allah secara berlebihan.

Facial & Kosmetika

Facial adalah perawatan kulit wajah yang biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti membersihkan wajah, melakukan pengelupasan ringan (eksfoliasi), pijat wajah, hingga penggunaan masker. Tujuannya tidak hanya untuk menjaga kesehatan kulit, tetapi juga membantu mengatasi masalah seperti jerawat, kulit kusam, sekaligus memberikan efek relaksasi.

Dalam hukum Islam, facial dan penggunaan kosmetika pada dasarnya diperbolehkan (mubah), selama bahan yang dipakai halal dan tujuannya tidak bertentangan dengan syariat. Artinya, perawatan ini sah-sah saja dilakukan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan penampilan secara wajar. Namun, facial tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau sampai bertujuan mengubah ciptaan Allah Swt. melampaui batas.



BAGAIMANA KEWAJIBAN HALAL UNTUK KLINIK KECANTIKAN?

Bicara soal halal, kebanyakan orang langsung teringat pada makanan dan minuman. Padahal, cakupan aturan halal di Indonesia jauh lebih luas. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2024, dan KMA 944 Tahun 2021, ada banyak produk dan jasa yang diwajibkan memiliki sertifikat halal. Daftarnya cukup panjang, mulai dari makanan, minuman, bahan baku dan bahan tambahan pangan, produk hasil sembelihan, kosmetika, obat-obatan, hingga produk berbasis kimia dan rekayasa genetik. Bahkan, jasa yang berkaitan langsung dengan produksi, seperti pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, hingga penyajian, juga wajib disertifikasi halal.

Namun, ada catatan penting yang perlu digarisbawahi. Layanan klinik kecantikan tidak termasuk dalam kategori wajib sertifikasi halal. Jadi, yang diwajibkan hanyalah produk kosmetika yang dijual dan diedarkan di Indonesia. Itupun penerapan penuhnya baru berlaku mulai 17 Oktober 2026. Artinya, bagi klinik kecantikan, sejauh ini tidak ada kewajiban khusus terkait sertifikasi halal layanan mereka.

Meski begitu, tren menarik justru muncul di kalangan pelaku bisnis kecantikan. Belakangan, di media sosial terutama Instagram, mulai bermunculan klinik yang mengusung konsep “halal” atau “syariah” sebagai identitas. Mereka menempatkan diri sebagai klinik kecantikan yang tidak hanya menawarkan hasil estetik, tetapi juga menjamin ketenangan hati pasien dengan layanan yang sesuai nilai-nilai Islam. Salah satu contohnya adalah Klinik Kecantikan X dengan tagline #Cantik-SesuaiSyariah. Klinik ini menegaskan komitmennya dengan menggunakan produk perawatan yang sudah bersertifikat halal serta menjalankan operasional bisnis berdasarkan prinsip syariah.

Menariknya, konsep ini tidak sekadar berhenti pada penggunaan produk

Klinik syariah biasanya berkomitmen hanya menggunakan produk yang sudah tersertifikasi, memberi layanan untuk mempercantik wajah tanpa mengubah ciptaan Allah secara berlebihan.

halal. Ada banyak nilai lebih yang ditawarkan. Klinik syariah biasanya berkomitmen hanya menggunakan produk yang sudah tersertifikasi, memberi layanan untuk mempercantik wajah tanpa mengubah ciptaan Allah secara berlebihan, serta lebih mengutamakan pasien perempuan dengan ditangani tenaga medis wanita muslimah. Suasana klinik pun dijaga agar tetap syar’i, misalnya dengan tidak memutar musik yang bertentangan dengan nilai agama.

Selain itu, aspek privasi pasien juga menjadi perhatian utama. Klinik berbasis syariah biasanya memastikan ruang perawatan dibuat tertutup atau diberi tirai, menjaga interaksi fisik sesuai syariat, serta menyediakan layanan konsultasi privat sehingga pasien merasa leluasa menyampaikan keluhan tanpa rasa canggung. Kehadiran tenaga medis muslimah bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga menghadirkan kenyamanan emosional. Pasien merasa lebih aman dan tenang saat ditangani, karena tahu mereka dilayani dengan penuh profesionalisme sekaligus empati.

Semua ini menunjukkan bahwa klinik kecantikan halal lebih dari sekadar label. Ia adalah wujud komitmen menghadirkan layanan yang aman secara medis, nyaman bagi pasien, dan selaras dengan nilai-nilai syariat. Walaupun sertifikasi halal untuk klinik kecantikan belum diwajibkan oleh regulasi, penerapan prinsip halal terutama pada produk dan prosedur jelas menjadi nilai tambah yang sangat besar di mata konsumen muslim.

Ke depan, konsep ini berpotensi menjadi standar baru dalam industri estetika. Kecantikan tidak lagi hanya soal kulit luar yang tampak segar dan bercahaya, melainkan juga soal ketenangan hati dan rasa percaya diri yang tumbuh dari dalam. Klinik kecantikan halal hadir sebagai simbol harmonisasi antara ilmu medis modern dan ajaran Islam, menghadirkan layanan kecantikan yang bukan hanya memperindah penampilan, tetapi juga menenteramkan jiwa. (***)

REFERENSI

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 21 Tahun 2020 Tentang Suntik Botox untuk Kecantikan dan Perawatan
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Bedah Plastik
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 40 Tahun 2020 Tentang Tanam Benang untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 41 Tahun 2020 Tentang Filler untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah
- Nurbaitis, A. 2016. Hukum Laser Wajah Penghilang Jerawat. <https://Konsultasisyariah.Com/28657-Hukum-Laser-Wajah-Penghilang-Jerawat.Html> (Diakses pada Tanggal 15 Agustus 2025)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya



CANTIK DAN SEHAT DENGAN ASAM HIALURONAT HALAL

Oleh : Hendra Utama, Auditor Senior LPPOM

Bayangkan sebuah rahasia alam yang mampu membuat kulit tetap kenyal meski usia terus bertambah, sendi tetap lentur tanpa rasa sakit, dan mata tetap segar walau sering menatap layar. Rahasia itu bukan sekadar mitos, melainkan nyata dalam bentuk Asam Hialuronat (AH). Bahan yang dulu hanya dikenal di laboratorium kini menjelma menjadi bintang utama di dunia kecantikan dan kesehatan. Namun bagi umat muslim, manfaat luar biasa ini harus berjalan seiring dengan kepastian halal.

Rasakan kulit wajah yang lembap, kenyal, bercahaya, dan bebas garis halus. Atau sendi yang tetap lentur meski usia terus bertambah. Rahasia di balik itu semua ternyata ada pada satu senyawa ajaib bernama Asam Hialuronat (AH). Bagi sebagian orang, AH mungkin terdengar seperti istilah rumit di dunia kimia. Namun di balik namanya yang ilmiah, senyawa ini kini menjadi bintang utama dalam industri kecantikan dan kesehatan.

Tidak hanya populer di kalangan pecinta *skincare*, AH juga sudah menjadi pilar penting dalam terapi medis. Bahkan, manfaatnya dirasakan mulai dari remaja yang ingin kulit bebas jerawat, ibu muda yang butuh kelembapan ekstra, hingga ibu paruh baya yang ingin tetap awet muda.

Namun, bagi seorang muslimah, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan: status kehalalan produk. Cantik dan sehat tentu penting, tetapi ketaatan terhadap syariat juga harus dijaga. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya status halal Asam Hialuronat?

MENGENAL ASAM HIALURONAT LEBIH DEKAT

Meski sering disebut-sebut di iklan *skincare*, tidak semua orang paham apa itu Asam Hialuronat (AH). Zat ini sudah ada secara alami, tersebar di kulit, sendi, mata, hingga jaringan saraf. Perannya vital: menjaga kelembapan, melumasi sendi, serta melindungi jaringan tubuh.

Bayangkan kulit Anda seperti spons. Ketika spons itu kering, ia tampak kusam dan mudah robek. Tetapi saat spons basah, ia lembut, lentur, dan kuat. Begitu pula kulit kita—AH berperan sebagai “air” yang membuat kulit tetap terhidrasi.

Sayangnya, seiring bertambahnya usia, produksi alami AH dalam tubuh semakin berkurang. Itulah sebabnya kulit jadi mudah kering, timbul garis halus, sendi kaku, bahkan gangguan penglihatan bisa muncul. Maka tak heran jika produk berbasis AH begitu dicari, baik untuk kecantikan maupun kesehatan.

Asam Hialuronat tidak hadir dalam satu bentuk saja. Ia begitu fleksibel, sehingga bisa ditemui dalam beragam produk sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, untuk pemakaian sehari-hari, AH biasanya hadir dalam

bentuk **topikal**—krim, lotion, masker wajah, hingga sampo dan kondisioner. Produk-produk ini digunakan langsung pada kulit atau rambut, memberikan kelembapan instan yang membuatnya terasa lebih sehat dan segar.

Bagi mereka yang ingin hasil yang lebih nyata dan cepat, ada juga pilihan melalui **suntikan**. Di dunia kosmetika, suntikan AH dikenal dengan istilah *dermal filler*. Prosedur ini tergolong non-bedah dan cukup populer karena bisa memperbaiki area kulit yang mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Lipatan senyum yang dalam, garis di sekitar rahang, bahkan volume bibir yang tipis bisa diperbaiki dengan suntikan filler. AH seolah memberi kesempatan untuk mengembalikan kontur wajah seperti sediakala.

Selain itu, di ranah medis, suntikan AH juga digunakan untuk **viskosuplementasi**, yakni terapi pada sendi lutut atau bahu yang terkena osteoarthritis. Dengan suntikan ini, sendi menjadi lebih lentur, rasa sakit berkurang, dan gerakan terasa lebih nyaman.

Ada pula bentuk **oral**, yakni suplemen yang diminum untuk mendukung kesehatan kulit dan sendi. Meski efektivitasnya masih terus diteliti, banyak orang percaya bahwa konsumsi rutin dapat membantu tubuh memelihara kelembapan kulit dari dalam.

Dalam dunia oftalmologi, AH hadir dalam bentuk **tetes mata**. Bagi mereka yang sering mengalami mata kering, tetes mata dengan kandungan AH memberikan sensasi nyaman dan menjaga kelembapan lebih lama.

Dan tak ketinggalan, di ranah medis yang lebih serius, AH juga digunakan dalam bentuk larutan khusus untuk keperluan **injeksi dan bedah**. Misalnya, pada operasi mata atau prosedur medis tertentu yang membutuhkan perlindungan jaringan halus.

Dengan beragam bentuk ini, jelaslah bahwa AH bukan hanya sekadar bahan tambahan dalam *skincare*, melainkan senyawa multifungsi yang menjangkau kebutuhan kecantikan sekaligus kesehatan, dari yang paling ringan hingga yang paling serius.

PERAN PENTING AH DALAM KECANTIKAN

Kalau berbicara soal *skincare*, Asam Hialuronat ibarat sahabat sejati kulit. Ada empat peran utama AH yang membuatnya disebut-sebut sebagai bahan wajib dalam perawatan kulit modern:

1. Pelembap Super

AH mampu menahan air hingga 1.000 kali lipat beratnya sendiri. Artinya, satu molekul kecil AH bisa membawa cadangan air yang luar biasa besar untuk kulit. Hasilnya? Kulit tetap lembap, kenyal, dan tidak mudah kusam.

2. Anti-Aging Alami

Ketika kadar AH menurun seiring usia, kulit mulai kehilangan elastisitas. Dengan tambahan AH dari luar tubuh melalui serum, krim, atau masker, kulit kembali mendapatkan suplai hidrasi yang membuatnya terlihat lebih muda dan sehat.



3. Penyembuh Luka dan Pelindung Kulit

AH juga membentuk lapisan pelindung pada kulit. Ia membantu mempercepat penyembuhan luka kecil, iritasi, hingga luka bakar ringan.

4. Fondasi Skincare Modern

Tidak heran jika hampir semua produk *skincare* premium saat ini—mulai dari moisturizer, serum, hingga sheet mask—menjadikan AH sebagai bahan utama.

MANFAAT AH UNTUK KESEHATAN

Selain membuat memiliki banyak manfaat dalam industri kecantikan, ternyata AH juga berperan besar dalam dunia medis.

1. Pelumas Sendi

AH adalah komponen penting dalam cairan sinovial yang melumasi sendi. Injeksi AH bahkan digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada penderita osteoarthritis.

2. Menjaga Kesehatan Mata

Bagi penderita mata kering, tetes mata yang mengandung AH bisa sangat membantu. Dalam operasi mata seperti katarak, AH juga berperan menjaga struktur mata.

3. Menyembuhkan Luka Bedah

Gel atau perban berbasis AH digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka operasi, luka bakar, hingga borok kulit.

TITIK KRITIS KEHALALAN ASAM HIALURONAT

Nah, sampai di sini muncul pertanyaan penting: apakah semua produk AH otomatis halal? Jawabannya, tidak selalu.

Dulu, bahan baku AH diambil dari jengger ayam atau cairan mata sapi (*vitreous humor*)—cairan bening dan kental yang mengisi ruang antara lensa mata dan retina. Jika hewan tersebut tidak disembelih sesuai syariat, maka AH yang dihasilkan menjadi haram sekaligus najis. Seiring dengan perkembangan teknologi, proses memproduksi AH pun semakin beragam. Berikut ini beberapa titik kritis AH yang perlu diperhatikan.

1. Kultur Stok Mikroba dan Modifikasi Genetik

Bakteri seperti *Streptococcus zooepidemicus* atau *Bacillus subtilis* menjadi “pabrik” penghasil AH. Untuk mendapatkan kualitas tertentu, bakteri ini sering dimodifikasi secara genetik. Namun, materi genetik bisa berasal dari sumber haram seperti babi atau manusia, sehingga perlu diwaspadai. Media nutrisi dan enzim yang dipakai untuk pertumbuhan bakteri pun harus bebas dari bahan haram atau najis.

Jika kultur mikroba diawetkan dengan cara kering beku (terfiolisasi), titik kritisnya ada pada bahan *cryoprotec-*

tant. Gliserol, yang berasal dari turunan lemak, harus dipastikan sumbernya halal. Begitu juga laktosa, sebagai hasil samping industri keju, harus jelas berasal dari proses dengan enzim penggumpal yang halal.

2. Media Pertumbuhan untuk Mikroba

Bakteri membutuhkan nutrisi untuk tumbuh. Sehingga dengan kondisi dan perlakuan tertentu, bakteri tersebut mampu memproduksi AH. Sumber nutrisi dalam bentuk media pertumbuhan mikroba inilah yang bisa jadi merupakan salah satu sumber ketidakhalalan. Oleh karena itu perlu dicermati bahan-bahan berikut karena mempunyai potensi tidak memenuhi persyaratan halal.

• Sumber Nitrogen

Pepton adalah protein terhidrolisis dengan sumber beragam. Jika berasal dari sapi, harus dipastikan disembelih sesuai syariat dan memiliki sertifikat halal. Jika tidak, statusnya najis sedang, dan hanya bisa digunakan bila produk akhir dipisahkan dari media najis tersebut lalu disucikan secara syariah. Jika tidak, produk menjadi *muta-najis* (terkena najis) dan otomatis haram.

Pepton dari kedelai umumnya aman. Untuk pepton berbasis ka-

Jika hewan tersebut tidak disembelih sesuai syariat, maka AH yang dihasilkan menjadi haram sekaligus najis.



sein, perlu dipastikan kehalalan enzim rennet yang digunakan dalam proses penggumpalan susu. Jika rennet berasal dari abomasum sapi, wajib ada sertifikat halal; jika dari mikroba, maka mikroba, media, aditif, dan bahan penolongnya juga harus halal. Namun bila rennet dari babi, maka keju, kasein, dan turunannya otomatis haram karena najis berat.

Pepton dari babi jelas terlarang. Selain sumber pepton, enzim penghidrolisis yang digunakan juga harus halal, sebab dalam banyak kasus peptonnya halal tetapi enzimnya tidak, bahkan bisa berasal dari babi sehingga statusnya najis berat.

- **Ekstrak Ragi:**

Harus dipastikan sumber raginya, media pertumbuhan dan bahan yang pernah bersentuhan dengannya: harus memenuhi persyaratan halal. Kadang-kadang ekstrak ragi berasal dari ragi minuman keras. Sebelum dijadikan ekstrak maka harus dipastikan najis minuman kerasnya sudah hilang dari ragi dengan cara pensucian secara syariah.

- **Sumber Karbon**

Glukosa : Biasanya glukosa itu terbuat dari hasil olahan jagung, bit, atau tapioka dengan proses enzimatis. Sumber enzim harus dipastikan halal dan proses pemurniannya juga tidak menggunakan bahan penolong haram (misal arang aktif dari tulang hewan dan resin penukar ion yang melibatkan gelatin tidak halal dalam pembuatannya).

3. Bahan Penolong Proses

- **Antifoam (Pencegah Busa):** Fermentasi skala besar menghasilkan busa yang dapat mengganggu proses atau merusak peralatan. Untuk menghindari hal tersebut, antifoam perlu ditambahkan. Ester asam lemak adalah contoh antifoam yang kritis dari perspektif kehalalan. Karena merupakan turunan lemak, harus dipastikan sumbernya juga harus halal.
- **Vitamin & Faktor Pertumbuhan:** Beberapa vitamin atau asam amino tertentu juga produk mikrobial, sehingga seperti yang sudah disinggung sebelumnya ini bahan ini juga kritis.

4. Proses Pemanenan dan Pemurnian AH

Setelah konsentrasi AH optimal, fermentasi dihentikan. Cairan hasil fermentasi berisi sel bakteri, AH, sisa nutrisi, dan metabolit, sehingga perlu pemurnian. Sel bakteri dihilangkan lewat sentrifugasi atau mikrofiltrasi, lalu dilakukan pemurnian primer dengan pengendapan, misalnya menggunakan etanol—namun harus dipastikan bukan dari industri minuman keras. Alternatif lain adalah *Cetylpyridinium Chloride* (CPC) yang berasal dari turunan lemak, sehingga sumbernya harus dipastikan halal.

Selain itu, ultrafiltrasi/diafiltrasi sering dipakai untuk mengentalkan AH dan membuang pengotor kecil. Setelah itu, dilakukan pemurnian sekunder dengan melarutkan AH, menyaringnya, serta menggunakan karbon aktif dan resin penukar ion. Karbon aktif harus dipastikan bukan dari tulang hewan, sedangkan resin penukar ion sering melibatkan gelatin sehingga perlu dipastikan kehalalannya.

5. Aditif dalam Produk Akhir: Menyempurnakan Fungsi

AH jarang digunakan dalam bentuk murni. Berbagai bahan aditif perlu ditambahkan dan itu sangat tergantung aplikasinya. Misalnya penggunaan gliserin sebagai pelarut. Harus dipastikan bahwa gliserin bukan berasal dari lemak hewani tidak halal. Contoh lain penggunaan asam sitrat sebagai bahan penyangga (*buffer*). Bahan ini merupakan produk mikrobial yang harus dipastikan semua mikroba, media, aditif, dan bahan penolongnya memenuhi persyaratan halal.

6. Kontaminasi Silang

- **Fasilitas Produksi:** Fasilitas produksi tertentu mempunyai peluang digunakan secara bersamaan

dengan produk yang menggunakan bahan yang tidak halal dan najis. Bioreaktor dan fasilitas lain yang digunakan secara bergantian antara AH dan produk lainnya berisiko menyebabkan kontaminasi silang. Jika risiko tersebut tidak dikendalikan maka produk AH pun berpeluang menjadi tidak halal.

- **Rantai Pasok:** Bahan berupa media, aditif, dan bahan penolong yang disimpan atau diangkut bersama dengan bahan haram/najis berpeluang menyebabkan terjadinya kontaminasi silang. Oleh karena itu, menavigasi rantai pasok dan fasilitas produksi agar senantiasa memenuhi persyaratan halal termasuk tantangan yang harus dikelola dalam menghasilkan produk AH yang halal.

BELUM SEMUA PRODUK AH TERSERTIFIKASI HALAL

Bagi seorang muslimah, memilih produk kecantikan bukan sekadar urusan penampilan. Ada nilai yang jauh lebih dalam, yaitu ketaatan dan ketenangan

batin. Tidak ada yang ingin tampil cantik di luar, namun lalai menjaga prinsip iman. Karena itu, kehalalan produk menjadi hal yang sangat penting.

Di sisi lain, bagi produsen, sertifikasi halal bukan hanya sekadar label tambahan. Ia adalah kunci kepercayaan. Pasar kosmetika halal kini berkembang begitu pesat di seluruh dunia, dan Indonesia bahkan sudah menetapkan aturan tegas: mulai 17 Oktober 2026, semua produk kosmetika wajib bersertifikat halal. Waktunya tidak lama lagi, sehingga persiapan harus dilakukan sejak sekarang.

Sebagai konsumen, tentu kita tidak mungkin menelusuri sendiri seluruh rantai produksi dari sebuah produk. Yang bisa kita lakukan adalah memilih dengan cermat. Ada beberapa langkah bijak yang bisa dijadikan pegangan. *Pertama*, pastikan produk memiliki izin edar dari BPOM. *Kedua*, lihat apakah sudah ada logo halal resmi dari BPJPH atau lembaga halal luar negeri yang diakui. *Ketiga*, jangan mudah terkecoh dengan klaim semata. Kata-kata seperti *natural* atau *organic* memang terdengar meyakinkan, tetapi tidak otomatis berarti halal.

Bagi produsen kosmetika maupun obat yang menggunakan Asam Hialu-

ronat (AH), menunggu hingga mendekati tenggat 2026 jelas bukan pilihan yang bijak. Mengajukan sertifikasi halal sejak dini melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), seperti LPPOM, akan jauh lebih menguntungkan. Selain memenuhi kewajiban hukum, langkah ini juga membuka peluang besar menembus pasar global. Produk halal kini tidak hanya dicari oleh umat muslim, tetapi juga dipercaya secara luas sebagai produk yang lebih bersih, aman, dan berkualitas.

Asam Hialuronat memang sudah terbukti memberikan banyak manfaat, baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Namun, bagi konsumen muslimah, manfaat saja tidak cukup. Faktor kehalalan harus selalu menjadi pertimbangan utama. Syukurlah, semakin banyak produsen yang kini menyadari pentingnya sertifikasi halal dan berkomitmen menghadirkannya pada produk mereka.

Pada akhirnya, sebagai pengguna, tugas kita hanyalah memilih dengan cermat. Karena kecantikan sejati bukan hanya soal kulit yang sehat, tetapi juga hati yang tenang dan iman yang tetap terjaga. (***)





Eksplor



**HALAL
INDONESIA**



Satu-satunya dengan IronC™*

Dukung si Kecil
berpikir cepat
dan berani**



*Kombinasi unik Zat Besi & Vit C dengan molar rasio 1:2 untuk meningkatkan penyerapan Zat Besi 2x lipat (WHO/FAO, 2006)

**Berikan Nutrisi yang Seimbang & Stimulasi yang Tepat

Baca label sebelum membeli • Baca peringatan pada label.



NURHAYATI SUBAKAT PELOPOR KOSMETIKA HALAL, PENGUBAH WAJAH INDUSTRI KOSMETIKA INDONESIA

Nurhayati Subakat bukan sekadar seorang pebisnis di dunia kosmetika, dia adalah seorang pemimpin visioner yang berani mengubah tantangan menjadi peluang. Dengan semangat, ia terus berkarya di bidang kecantikan Indonesia, dan menjadi sosok inspiratif bagi banyak wanita Muslimah.

Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada tanggal 27 Juli 1950, pada masa kecilnya Nurhayati dikenal sebagai anak yang cerdas dan selalu berhasil masuk ke sekolah-sekolah terbaik. Setelah menamatkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menjadi seorang apoteker, semangat kreatif dalam dirinya memicu keinginan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, bukan sekadar mengikuti jalur karier pada umumnya.

Berbekal pengalaman dan pengetahuannya di bidang farmasi, Nurhayati mendirikan PT Paragon Technology and Innovation. Nurhayati menikah dengan Subakat Hadi pada bulan April 1978. Mereka dikaruniai tiga orang anak yang terlibat dalam bisnis keluarga di bawah payung Paragon Corp.

Pada masa awal usahanya, Nurhayati mengedepankan prinsip bahwa produk harus terjangkau namun memiliki kualitas tinggi. Produk pertamanya, dengan merek "Puteri",

fokus pada perawatan rambut seperti sampo, *creambath*, dan obat keriting yang saat itu sedang populer.

Promosi produk ini pada awalnya sangat sulit. Karena belum memiliki iklan dan merek yang dikenal, banyak toko menolak untuk menjualnya. Namun, keberuntungan datang dari dukungan seorang tetangga yang bekerja di salon. Berkat bantuan ini, produknya mulai dipasarkan di salon-salon kecil.

Para pemilik salon yang memahami kualitas produk merasakan sendiri betapa baiknya produk tersebut, sehingga hampir semua salon bersedia menjualnya. Inilah awal mula kesuksesan yang dibangun atas dasar kualitas dan kepercayaan, yang menunjukkan bahwa bisnis besar dapat dimulai dari skala kecil dan semua memerlukan proses.

Dalam menjalankan bisnis, Nurhayati selalu meyakini bahwa tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Keberhasilan yang datang seringkali merupakan

momen yang pas, yang merupakan campur tangan dari Allah. Dia juga memegang teguh nasehat ibunya, yaitu "kita harus yakin setiap kesulitan ada kemudahan."

Prinsip ini terbukti saat menghadapi berbagai tantangan, di mana ia selalu menemukan jalan keluar. Filosofi ini diperkuat dengan keyakinan bahwa rezeki tidak akan tertukar, yang penting adalah bekerja dengan baik, peduli, dan rendah hati.

PIONIR KOSMETIKA HALAL DI INDONESIA

Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, pasar kosmetika di Indonesia dikuasai oleh merek-merek luar negeri yang belum menganggap sertifikasi halal sebagai hal yang penting.

Tingkat kesadaran konsumen mengenai hal ini juga masih rendah.

Dalam situasi ini, Nurhayati menyadari adanya peluang serta kebutuhan yang belum terpenuhi. Dia berkomitmen untuk menghadirkan produk kecantikan yang tidak hanya aman dan berkualitas tinggi, tetapi juga mampu memberikan ketenangan jiwa bagi para perempuan Muslim. Dari sinilah muncul merek Wardah.

Ide untuk mengembangkan merek Wardah lahir dari sebuah inspirasi yang datang dari lingkungan pesantren. Konsepnya adalah untuk menciptakan produk kosmetika yang "bersih" dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan kiblat yang merujuk pada standar etika dan kualitas yang tinggi. Dari berbagai nama yang diajukan ke kantor merek, "Wardah" dipilih untuk merepresentasikan identitas *brand* ini. Nama tersebut sangat pas, karena dalam bahasa Arab, "Wardah" berarti bunga mawar, sebuah simbol keindahan, kelembutan, dan kemurnian.



Dalam menjalankan bisnis, Nurhayati selalu meyakini bahwa tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Keberhasilan yang datang seringkali merupakan momen yang pas, yang merupakan campur tangan dari Allah.

Wardah menjadi *brand* kosmetika pertama yang mendapatkan sertifikat halal MUI, yang waktu itu melalui proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM. Langkah ini bukan hanya tentang strategi bisnis, melainkan sebuah komitmen untuk memodernisasi citra produk halal. Nurhayati berhasil membuktikan bahwa produk halal juga bisa berkualitas tinggi, modern, dan menarik bagi semua kalangan.

Seiring berjalannya waktu, kesuksesan ini ditopang oleh momen yang sangat pas, seperti *relaunching* Wardah yang bertepatan dengan *boomingnya* tren *hijaber* pada tahun 2009. Melalui sertifikasi halal, Wardah membangun dasar kepercayaan yang kuat bagi konsumen. Wardah muncul sebagai solusi untuk keraguan dan kebutuhan akan produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memastikan setiap bahan yang digunakan halal. Inovasi ini membuka peluang bagi industri kosmetika halal di Indonesia dan mendorong banyak merek lain untuk menempuh langkah yang sama.

MENGANGKAT CITRA "HALAL, MODERN, DAN BERKUALITAS"

Salah satu rintangan terbesar yang dihadapi Wardah saat pertama kali

muncul yaitu pemahaman yang keliru di masyarakat. Ada anggapan yang sebenarnya keliru, yakni sesuatu yang berkaitan dengan agama sering dianggap tidak memiliki kualitas, dan tidak bisa bersaing dengan merek merek internasional. Namun, Wardah berhasil mematahkan *stereotype* itu. Produk Wardah selain menggunakan bahan bahan halal, kualitasnya pun terjaga.

Seiring dengan berjalannya waktu, produk wardah berkembang baik secara formula, desain, kemasan yang anggun dan sesuai dengan zaman. Inisiatif ini memungkinkan Wardah untuk bersaing di pasaran, dan relevan serta modis bagi generasi Muslimah yang bangga terhadap identitas Muslimah mereka. Keberhasilan Wardah dalam menciptakan citra ini menjadikan kosmetika halal bukan hanya pilihan yang terbatas, tetapi telah menjadi gaya hidup yang membawa kepercayaan diri.

TOKOH INSPIRATIF DAN PEMBERDAYAAN WANITA

Lebih dari sekadar seorang pengusaha yang berhasil, Nurhayati merupakan figur yang sangat menginspirasi. Pengalamannya menunjukkan bahwa seorang wanita bisa mencapai kesuksesan dalam karirnya sambil tetap ber-

pegang pada nilai nilai etika tanpa menghilangkan identitas muslimnya. Ia adalah contoh nyata seorang perempuan yang berhasil menggabungkan peran ganda sebagai ibu, istri dan pemimpin perusahaan.

Tindakannya yang berani memulai usaha rumahan di awal karirnya menggambarkan fleksibilitas dan ketulusan seorang ibu. Prinsip-prinsip bisnis yang ia terapkan, tercermin dalam nilai-nilai perusahaannya. Ketuhanan, keteladanan, tanggung jawab, dan kekeluargaan bukan hanya menjadi sebuah jargon.

Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam mengambil keputusan, terutama pada masa sulit seperti kebakaran pabrik pada tahun 1990 dan krisis akibat pandemi COVID-19. Dalam kondisi tersebut, prioritasnya adalah menjaga keberlangsung hidup para karyawannya, sebuah langkah yang menunjukkan rasa tanggung jawa dan empati yang mandalam.

Melalui Wardah, Nurhayati bukan hanya menciptakan peluang kerja, tetapi juga membangun komunitas dan memberdayakan. Usaha ini diniatkan untuk membantu banyak orang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Sejalan dengan visi Paragon, yaitu bermanfaat untuk orang banyak, ia ingin perusahaannya menjadi tempat yang dapat menampung lebih banyak orang untuk bekerja.

Nurhayati berpesan kepada generasi muda untuk tidak mengharapkan kesuksesan instan, melainkan bersabar, menjalani proses, dan terus belajar dengan penuh kehati-hatian. Konsep ketuhanan yang disadari membuatnya lebih ikhlas, sabar, dan peduli terhadap orang lain, yang pada akhirnya menjadikan usahanya lebih berkelanjutan. (DEW)

UNTUK KELUARGA, PILIH

AQUA™
AQUA



100% MURNI
100% AMAN



GALON
DIBERSIHKAN
20X



DIISI TANPA
SENTUHAN
TANGAN



TUTUP
DOUBLE
INJECTION



LPH LPPOM DUKUNG PELAKU USAHA TEMBUS PASAR KOSMETIKA HALAL 2026

Mulai 2026, industri kosmetika di Indonesia akan memasuki era baru, seluruh produk yang beredar wajib bersertifikat halal. Aturan ini bukan sekadar regulasi, tetapi pintu gerbang menuju pasar konsumen Muslim yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun global.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 242 juta jiwa, di mana lebih dari 85% beragama Islam, Indonesia memiliki pasar kosmetika halal yang sangat potensial. Nilai perputaran bisnisnya mencapai miliaran dolar AS setiap tahun, menjadikannya peluang strategis yang tidak sepatutnya diabaikan oleh pelaku industri kosmetika.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Muhammad Aqil Irham, dalam seminar bertema “2026 Wajib Halal: Strategi Praktis untuk Industri Kosmetika” yang diselenggarakan LPH LPPOM dalam perhelatan Indo Beauty Expo, bekerja sama dengan PT Kristamedia Pratama (Krista Exhibitions), di Jakarta International Expo (JIExpo) pada 8 Agustus 2025.

Pemerintah, menurutnya, telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal ini, mencakup jenis produk kosmetika yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Masa penahapan wajib halal kosmetika akan berlaku pada 17 Oktober 2026.

“Kesadaran masyarakat terhadap produk halal, termasuk kosmetika, kini meningkat pesat. Konsumen saat ini memiliki kepedulian dengan halal yang sangat tinggi. Pemerintah menyediakan insentif berupa pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Sebaliknya, bagi yang enggan mematuhi wajib halal, ancamannya bukan hanya terkena sanksi regulasi, tetapi juga hukuman dari pasar, yaitu ditinggalkan oleh konsumen yang semakin sadar dan selektif,” ujar Aqil.

Ia juga menjelaskan bahwa insentif yang diberikan tidak hanya bersifat anggaran (*budget*), tetapi juga non-anggaran melalui program fasilitasi kemudahan sertifikasi halal. “Pemerintah hadir dengan memudahkan proses, menyediakan pendampingan, hingga memangkas biaya sertifikasi. Tinggal kemauan pelaku usaha untuk menyiapkan diri,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Halal Audit Quality Board LPH LPPOM, Mulyorini Rahayuningsih Hilwan, menjelaskan ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam memastikan kehalalan kosmetika. *Pertama*, dari sisi bahan baku. Harus dilakukan pemeriksaan secara detail melalui proses audit untuk memastikan bahwa produk atau bahan baku tidak mengandung unsur najis atau bahan non-halal. *Kedua*, dari sisi pengujian laboratorium, khususnya untuk memastikan apakah produk dapat ditembus air atau tidak, karena hal ini berkaitan dengan kesucian saat digunakan.

“Menariknya, kebutuhan akan kehalalan tidak hanya berlaku bagi produk makanan. Produk kosmetika pun memiliki potensi untuk tertelan secara tidak sengaja seperti lipstik, *lipbalm*, atau pasta gigi sehingga wajib dipastikan bebas dari bahan haram dan najis. Bahkan, produk yang hanya digunakan di luar tubuh, seperti *body lotion*, sabun, atau *nail polish*, meskipun tidak dikonsumsi, tetap dituntut memenuhi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH),” ujar Mulyorini yang juga berprofesi sebagai Dosen Jurusan Teknik Agroindustri, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University.

Pihaknya juga membagikan lima langkah strategi praktis bagi pelaku industri kosmetika yang dapat dilakukan mulai sekarang, yakni:

1. Menentukan lingkup bisnis dan proses produksi.
2. Memahami kriteria SJPH secara menyeluruh.
3. Menunjuk dan melatih penyelia halal.
4. Menyiapkan dokumen bahan baku dan dokumen SJPH.
5. Mengimplementasikan SJPH di seluruh rantai produksi.

Keuntungan memiliki sertifikat halal sangat penting. Sertifikat ini berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan bahan atau proses, diakui secara internasional, dan membuka akses pasar yang jauh lebih luas. Dengan semakin tingginya kesadaran konsumen, sertifikasi halal bukan lagi pilihan tambahan, melainkan sebuah keharusan dan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan bisnis kosmetika di Indonesia. (***)



DPR SETUJUI TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK SERTIFIKASI HALAL GRATIS

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui penambahan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 2026 sebesar Rp 2,1 Triliun untuk memperkuat pelaksanaan program sertifikasi halal, yang bagian terbesarnya akan digunakan untuk membiayai 3,5 juta sertifikat halal gratis bagi usaha mikro dan kecil, dan juga pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Jaminan Produk Halal di seluruh Indonesia untuk mendekatkan dan mempermudah layanan halal kepada masyarakat.

Persetujuan tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang pada rapat kerja dengan BPJPH RI awal pekan ini. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperkuat program jaminan produk halal, khususnya melalui layanan sertifikasi halal yang dijalankan BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

“Sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal, maka BPJPH mempunyai visi besar di tahun 2025-2029 yaitu terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini merupakan bentuk dukungan BPJPH terhadap pencapaian Program Kerja Bapak Presiden Prabowo Subianto.” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada 14 Juli 2025 di Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, Haikal Hasan juga mengatakan bahwa bagian terbesar dari anggaran itu adalah untuk pembiayaan 3,5 juta sertifikat halal gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis Jaminan Produk Halal (JPH) di seluruh Indonesia, anggaran tersebut akan digunakan juga untuk memperkuat program penyelenggaraan jaminan produk halal lainnya. Di antaranya, digitalisasi, sosialisasi dan edukasi, dan revisi Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan sebagainya.

“Termasuk anggaran bagi pembiayaan 3,5 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK. Serta, untuk membentuk Perwakilan BPJPH di seluruh Indonesia agar masyarakat lebih mudah dapatkan pelayanan sertifikasi halal.” terang pria yang akrab disapa Babeh Haikal.

Pihaknya menegaskan bahwa semua itu akan dijalankan dengan semangat efisiensi sebagaimana perintah Presiden, dengan mempertimbangkan skala prioritas program serta implikasinya bagi masyarakat luas. (***)

Sumber: <https://bpjph.halal.go.id/detail/dpr-setujui-tambahan-anggaran-halal-2026-rp-2-1-t-untuk-3-5-juta-sertifikat-halal-gratis-dan-bangun-upt-di-seluruh-indonesia>.



LPPOM WUJUDKAN DUKUNGAN BAGI UMK LEWAT TERAS HALAL SIJAMAL

Meningkatnya kebutuhan pelaku UMK akan bimbingan dan pemahaman halal, dari proses produksi hingga pemasaran di ritel modern, mendorong lahirnya solusi terpadu melalui SIJAMAL.

Menjawab tantangan tersebut, koperasi SIJAMAL yang beranggotakan karyawan LPPOM resmi memperkenalkan Teras Halal, sebuah program strategis yang menyatukan proses sertifikasi halal, literasi syariah, serta penguatan ekonomi umat.

Dengan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi jutaan produk makanan dan minuman di Indonesia, pelaku UMK menghadapi tantangan nyata dalam proses adaptasi. Menjawab hal tersebut, Koperasi Jasa Amanah Madani Halal (SIJAMAL) menghadirkan layanan Teras Halal, sebuah pendekatan holistik yang mencakup edukasi halal, literasi keuangan syariah, peningkatan kapasitas usaha, serta pembangunan komunitas UMK yang kompeten dan berdaya saing di pasar halal nasional.

Program ini resmi diluncurkan pada Kamis, 31 Juli 2025, di gerai Meatly Shop, salah satu unit usaha ritel halal milik SIJAMAL yang berlokasi di Jalan Semeru, Kota Bogor. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan LPPOM, Dinas Koperasi Kota Bogor, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

Director of Halal Partnership and Audit Services LPPOM LPPOM, Muslich, menyebutkan bahwa Teras Halal hadir sebagai bentuk nyata kontribusi dalam diseminasi edukasi halal, terutama bagi kalangan UMK. "Ini merupakan imple-

mentasi komitmen LPPOM dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) yang digaungkan pemerintah. Dengan lebih dari 35 juta produk makanan dan minuman yang wajib bersertifikat halal, program fasilitasi seperti ini sangat dibutuhkan," ujarnya.

Teras Halal dirancang bukan hanya sebagai tempat konsultasi, melainkan juga sebagai ruang kolaborasi. Ia menjadi jembatan antara regulasi dan realitas pelaku usaha kecil. "Kami ingin Teras Halal menjadi perwujudan gotong royong berbagai pihak dalam membangun ekosistem halal. Program ini bisa dimulai dari sektor mikro dan kecil, sambil berjalan, bisa berkembang untuk pelaku usaha menengah dan besar," tambah Muslich.

Sebagai entitas yang lahir sejak 2021 konsisten bergerak di sektor riil, SIJAMAL terus mengembangkan berbagai lini usaha yang berbasis pada prinsip kehalalan dan keberlanjutan. Pada 2022, SIJAMAL meluncurkan Meatly Shop, ritel produk daging halal yang juga menyuguhkan edukasi kepada konsumen terkait titik-titik kritis kehalalannya, terutama dalam penggilingan dan pemotongan daging. Produk seperti bakso, yang kerap jadi sorotan dalam isu halal, mendapat perhatian khusus dalam edukasi konsumen di Meatly.

Kini, Meatly telah memiliki dua cabang, termasuk yang terbaru di kawasan Bantar Kemang, Pajajaran. Menurut Bambang Miswanto, Direktur SIJAMAL, langkah ini merupakan bagian dari visi besar untuk mewujudkan konsep "from farm to table" yang transparan dan terjamin kehalalannya. "Teras Halal adalah tonggak yang mengokohkan nilai-nilai itu. Bukan hanya edukasi, tapi juga upaya mendorong berkembangnya ekonomi syariah berbasis masyarakat," tegasnya.

Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari pemerintah daerah. Iim Ibrahim, perwakilan Dinas Koperasi Kota Bogor, mengapresiasi langkah SIJAMAL dan LPPOM. "Program ini sangat penting sebagai sarana edukasi bagi masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang kehalalan produk. Kami dari Dinas Koperasi mendukung penuh program ini, dan berharap Teras Halal dapat tumbuh semakin besar," ujarnya.

Dengan hadirnya Teras Halal, SIJAMAL tak hanya memperkuat peran sebagai mitra LPPOM, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi pelaku UMK untuk mendapatkan pendampingan halal secara menyeluruh. Harapannya, ke depan, program ini bisa menjadi model nasional dalam upaya memperkuat industri halal dari akar rumput.

Melalui Teras Halal, SIJAMAL dan LPPOM menunjukkan bahwa ekosistem halal tidak dibangun dari tataran wacana semata, tetapi dari aksi nyata dimulai dari ruang-ruang kecil tempat UMK belajar, berkembang, dan berdaya dalam bingkai syariah.

Acara ini turut dihadiri oleh Vice President Ecosystem Halal Bank Syariah Indonesia (BSI), Hikmah Rizka; Presiden Director Aladin, Koko Catur Rahmadi; CEO Agrivest Global Group, Muad Asegab; Owner Uncle Jo, Yohanes Handoyo; serta sejumlah komunitas penerima manfaat program SIJAMAL. (***)



DUGAAN LEMAK BABI DI BAKI MBG, WAJIB HALAL KEMASAN JADI ALARM SERIUS

Dugaan penggunaan lemak babi (*lard oil*) dalam baki (*tray*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi peringatan penting bahwa kemasan pangan tidak boleh diabaikan. Meski kewajiban sertifikasi halal BPJPH untuk kemasan baru akan berlaku penuh pada Oktober 2026, temuan ini menunjukkan bahwa risiko terhadap keamanan dan kehalalan sudah nyata sejak sekarang. Bagi LPPOM, persiapan dini menjadi kunci agar konsumen tetap terlindungi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas membawa harapan besar untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Dengan target menjangkau 82,9 juta siswa dan anggaran Rp116,6 triliun, program ini dirancang untuk memperkuat kualitas generasi muda.

Namun kini perhatian masyarakat tidak semata tertuju pada kandungan gizi makanan, melainkan juga pada kemasan pangan, khususnya baki atau *tray*. Akibat setelah mencuatnya dugaan penggunaan lemak babi dalam proses produksinya, isu ini kian sensitif karena baki berperan krusial dalam memastikan kehalalan produk yang bersentuhan langsung dengan makanan.

Sorotan semakin menguat setelah muncul dugaan penggunaan lemak babi sebagai pelumas industri dalam



proses produksi baki MBG. Dari sisi ilmiah, kemungkinan penggunaan minyak berbasis hewani dalam industri kemasan memang ada. Temuan ini menjadi peringatan penting bahwa kemasan pangan tidak bisa dianggap sepele, sebab risiko kehalalan maupun keamanan bisa muncul dari titik tersebut.

Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, menjelaskan aturan mengenai hal tersebut sebenarnya sudah jelas. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 menetapkan bahwa kemasan pangan yang bersentuhan langsung dengan makanan wajib bersertifikat halal.

Ketentuan ini berlaku untuk produk lokal maupun impor, dengan penerapan penuh mulai Oktober 2026. Artinya, masih ada waktu bagi produsen dan importir untuk mempersiapkan diri. Namun, kasus baki MBG membuktikan bahwa menunggu hingga batas waktu tersebut bukanlah pilihan bijak, karena risiko sudah nyata terlihat di lapangan.

Dilansir dari *indonesiabusinesspost.com*, Investigasi Indonesia Business Post (IBP) di kawasan industri Chaoshan, Guangdong, Tiongkok—pusat produksi baki untuk pasar global—mengungkap indikasi penggunaan bahan *non-food grade*. Lebih jauh, terdapat dugaan penggunaan pelumas industri berbasis lemak babi dalam proses produksi baki.

Dari sisi keamanan, hasil uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

pada Maret 2024 terhadap 100 baki di Jawa Tengah menemukan 65 baki tidak memenuhi standar karena kandungan logam berat melebihi ambang batas. Paparan logam berbahaya seperti mangan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius, termasuk risiko gangguan saraf.

Ironisnya, hingga kini dari ribuan baki yang digunakan dalam program MBG, baru satu produk yang tercatat memiliki sertifikat halal di website BPJPH, yakni *Food Tray 5 Sekat MBG* dari PT Gasindo Alam Semesta dengan ID31210023468990625. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya sertifikasi halal kemasan masih sangat terbatas dan perlu dipercepat.

“Langkah sertifikasi tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral produsen dalam melindungi

konsumen,” tegas Muti. Selain itu, pihaknya juga menuturkan bahwa uji migrasi kemasan perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada zat berbahaya seperti timbal, kadmium, BPA, atau ftalat yang berpindah ke dalam makanan. Dengan begitu, aspek keamanan dan kesehatan dapat terjamin sejalan dengan pemenuhan standar halal.

“Kasus dugaan penggunaan lemak babi dalam tray MBG menjadi alarm keras bahwa sertifikasi halal kemasan pangan tidak boleh dianggap sekadar formalitas. Meski kewajiban baru berlaku pada Oktober 2026, langkahantisipasi harus dilakukan sejak dini agar konsumen terlindungi,” ungkap Muti.

Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya terletak pada kualitas dan nilai gizi makanannya, tetapi juga pada jaminan bahwa semua bahan termasuk kemasan yang digunakan benar-benar aman dan halal. Dengan begitu, tujuan mulia untuk menyiapkan generasi sehat dan cerdas dapat tercapai tanpa meninggalkan risiko tersembunyi.

Lebih jauh dari itu, isu baki MBG hanyalah satu contoh dari betapa pentingnya sertifikasi halal di berbagai sektor. Mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga kemasan pangan, semuanya membutuhkan kepastian halal sebagai bentuk perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. (***)

Referensi :

<https://indonesiabusinesspost.com/5066/investigations/from-chaoshan-to-classrooms-illegal-imports-health-hazards-and-halal-concerns>



Dari sisi keamanan, hasil uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Maret 2024 terhadap 100 baki di Jawa Tengah menemukan 65 baki tidak memenuhi standar karena kandungan logam berat melebihi ambang batas.



Perusahaan Anda **Belum Memiliki** Penyelia Halal?

Waktu Anda Terbatas! Proses Sertifikasi
Wajib Sertakan Penyelia Halal!



Yuk, Daftar Sekarang!



Diskon
25%^{hingga}

~~Rp. 4.700.000~~

Kode Promo: **PHLPPOM**

Masukkan kode ini saat pendaftaran untuk
mendapatkan harga khusus.

Fasilitas Pelatihan:

- ✓ Sertifikat Pelatihan diakui **BPJPH**
- ✓ Sertifikasi Kompetensi berlisensi **BNSP**
- ✓ Materi Pelatihan lengkap

Kelas tersedia di berbagai jadwal!

Regulasi Indonesia PP No 42 Tahun 2024

- **Pasal 50**
Pelaku Usaha yang mengajukan sertifikasi Halal **WAJIB** memiliki **Penyelia Halal**.
- **Pasal 60**
Syarat Penyelia Halal:
 - Beragama Islam
 - Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan

Hubungi: CS  +62 811-1148-696



PT. AMANAH PRIMA ABADI

OUR SERVICE:



Printing & Publishing



IT Support



General Trading

CONTACT US:

☎ 0251 - 8395616

☎ 08128513480

✉ info@amanahprimaabadi.co.id

✉ amanahprimaabadi@gmail.com

🌐 www.amanahprimaabadi.co.id

Supporting Partner

LPPOM
HALAL
DIRECTORY

JurnalHalal
HALAL IS MY LIFE